

**MEKANISME PENGELOLAAN PROGRAM ALOKASI DANA
DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA
(Studi di Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

BAGUS WIYONO

NIM. 0810310184



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2012

Motto

“Allah will not burden you more than you can bear”

(*Al-Baqarah: 286*)

Ide adalah satu karunia Tuhan dimana suatu pemikiran muncul disaat yang tidak dikira, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberikan akal dan pikiran /*SahabatBijak*.,.



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Mekanisme Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa
Dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi di Desa
Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)

Disusun Oleh : Bagus Wiyono

NIM : 0810310184

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang 1 juli 2012

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 1 002

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
 Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 12 Juli 2012
 Jam : 11.00 WIB
 Skripsi atas nama : Bagus Wiyono
 Judul : Mekanisme Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa
 Dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi di Desa
 Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)

dan dinyatakan lulus


MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
 NIP. 19530807 197903 1 002

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, MS
 NIP. 19520911 197903 1 002

Ketua



Prof. Dr. Abdul Jali Andi Gani, MS
 NIP. 19540704 198103 1 003

Anggota



Dr. Imam Hardjanto, MAP
 NIP. 19460619 197412 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 3 Juli 2012

Mahasiswa




Bagus Wiyono

NIM: 0810310184

RINGKASAN

Bagus Wiyono, 2012, Mekanisme Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa dalam pembangunan ekonomi desa (Studi Kasus di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar) Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si dan Drs. Heru Ribawanti, MS. 156 hal.

Program Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Kabupaten Blitar adalah merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Kabupaten Blitar kepada Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa serta dalam rangka Pembangunan Desa melalui Pembangunan Manusia, Pembangunan Lingkungan dan Pembangunan Usaha / Ekonomi.

Kabupaten Blitar merupakan kabupaten yang telah mengalokasikan dana untuk desa sejak tahun 2007 dengan harapan bahwa pembangunan semakin merata sampai ke tingkat desa. Salah satu sasaran dari program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut adalah Desa Modangan yang terletak di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Adapun permasalahan yang ingin peneliti ketahui yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis adalah tentang bagaimanakah mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi mekanisme pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD dalam pembangunan ekonomi desa di desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dan apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat mekanisme pengelolaan ADD dalam pembangunan ekonomi desa Modangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban ADD di desa Modangan. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar telah berjalan lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa Menyusun APBDes Tahun Anggaran 2011, Tim Pengelola Alokasi Dana Desa, Penyusunan DURK, Pencairan Dana ADD, Musyawarah Penggunaan ADD, Melaksanakan Kegiatan, Pertanggungjawaban Kegiatan, dan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keberhasilan. Pendapatan masyarakat desa Modangan sendiri meningkat setelah adanya program ADD.

SUMMARY

Bagus Wiyono, 2012. The Mechanism of The Management of Rural Fund Allocation Program in the Rural Economic Development (A Case Study at Modangan Village, Nglegok Subdistrict, Blitar District). Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si and Drs. Heru Ribawanto, MS. 156 P.

Rural Fund Allocation (ADD -*Alokasi Dana Desa*) Program of Year 2011 at Blitar District is a direct grant from the Government of Blitar District to the Rural Government to improve the ability of rural agency and to establish the rural development through the development of human, environment and entrepreneur/economic.

Blitar District represents one which had allocated the fund to the rural since 2007 by expecting that the development will be evenly distributed throughout the rural. A goal in the ADD Program is Modangan Village which is located at Nglegok Suibdistrict, B litar District.

Research problems are how is the mechanism of the management of ADD which consists of the mechanism of the management of ADD in the rural economic development at Modangan Village, Nglegok Subdistrict, Blitar District, and what is factors supporting and constraining the mechanism of the management of ADD in the economic development of Modangan Village.

The objective of research is to analyze the planning, implementation, evaluation and responsibility of ADD at Modangan Village. Research method is qualitative research with descriptive analysis.

Result of research indicates that the implementation of the management of ADD at Modangan Village, Nglegok Subdistrict, Blitar District is running well. Some stages includes: establishing APBDes of Year 2011, establishing The Managing Team of ADD; preparing DURK; realizing the fund of ADD; The Assembly of The Use of ADD; the implementation and the responsibility of, activity; and the preparation of report and of success accountability. The income of the people at Modangan Village is increasing after the ADD Program is implemented.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **MEKANISME PENGELOLAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA** dengan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono,MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos. M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Agus Budi Handoko selaku Kepala Bapemas Blitar.
6. Bapak Sulistijo Selaku Kepala Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

7. Seluruh pegawai Kantor Desa Modangan serta para anggota organisasi dan lembaga pemerintahan desa Modangan yang telah banyak membantu penyusunan selama penelitian.
8. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, terutama Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sebagai bekal untuk terjun di lingkungan masyarakat pada masa yang akan datang.
9. Keluarga besarku, ayah dan ibu, kakak ipar dan adik-adikku, yang sudah memberikan kepercayaan, dukungan, motivasi, dan kekuatan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Untuk sahabatku, Priski, Rendi, Isan, Ferri, Dimas, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat kusebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayangNya untuk kita semua, dan penulis mohon maaf atas keterbatasan yang terdapat dalam skripsi ini.

Malang, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	
MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	vi
SUMMERY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kontribusi Penelitian	14
E. Sisitematika Penelitian	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pembangunan Desa	
1. Pengertian Pembangunan	17
2. Pengertian Desa	22
3. Pembangunan Desa	24
B. Pengelolaan Keuangan Desa	
Pengertian Pengelolaan	26
Pengelolaan Keuangan Desa	27
C. Keuangan Desa	30
D. Alokasi Dana Desa	
1. Pengertian ADD	35
2. Tujuan ADD	37
3. Sumber dan Besarnya Aloksi Dana Desa	38
4. Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa	39
5. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)	39
6. Pengelolaan Alokas Dana Desa	40
7. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa	42
8. Tahap-tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)....	42
E. Peranan Tata Pengelolaan ADD	43



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Fokus Penelitian.....	51
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	53
D. Sumber data.....	53
E. Teknik pengumpulan Data.....	54
F. Instrumen Penelitian.....	56
G. Analisis Data.....	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar	
1. Kondisi Desa	
1.1 Sejarah Pemerintahan dan Pembangunan Desa.....	59
1.2 Demografi.....	61
1.3 Pendidikan.....	62
1.4 Kesehatan.....	63
1.5 Keadaan Sosia.....	64
1.6 Keadaan Ekonomi.....	67
2. Kondisi Pemerintahan Desa	
2.1 Pembagian Wilayah.....	68
2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	68
2.3 Keadaan Pegawai Kantor Desa Modangan.....	70
2.4 Keadaan Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan desa.....	76
3. Visi dan Misi	
3.1 Visi.....	83
3.2 Misi.....	84
B. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Modangan	
1.1 Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa.....	86
1.2 Mekanisme Perencanaan Pengelolaan ADD di Desa Modangan.....	97
1.3 Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan ADD di Desa Modangan.....	101
1.4 Pertanggung Jawaban Pengelolaan ADD di Desa Modangan.....	114
1.4.1 Pengawasan.....	117
1.4.2 Pelaporan.....	120
1.5 Pemberdayaan Masyarakat di Desa Modangan Kecamatan Nglegok	



Kabupaten Blitar	
1.5.1 Pemberdayaan Manusia.....	122
1.5.2 Pembangunan Lingkungan.....	126
1.5.3 Pembangunan Usaha/Ekonomi.....	130
1.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Program ADD dalam	
Pembangunan Ekonomi Desa Modangan	
1.6.1 Faktor Pendukung Pengelolaan Program ADD desa Modangan.....	133
1.6.1 Faktor Penghambat Pengelolaan ADD desa Modangan.....	135
C. Pembahasan	
1. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Modangan	
1.1 Mekanisme Perencanaan ADD	136
1.2 Mekanisme Pelaksanaa ADD.....	140
1.3 Pertanggung Jawaban ADD	143
1.4 Pemberdayaan Masyarakat desa Modangan.....	147
2. Faktor Pendukung Pengelolaan Program ADD desa Modangan	
2.1 Faktor Pendukung.....	150
2.2 Faktor Penghambat.....	152
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	154
B. Saran.....	156

DAFTAR PUSTAKA




DAFTAR TABEL

4.1. Pemerintah Desa Modangan	60
4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	61
4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Formal	62
4.4. Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Desa Modangan	67
4.5. Nama Pejabat Pemerintahan Desa Modangan	71
4.6. Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Modangan	76
4.7. Jumlah Anggota LPMD Desa Modangan	78
4.8. Jumlah Anggota Pengurus Karang Taruna Desa Modangan	80
4.9. Jumlah Anggota Tim Penggerak PKK dan Posyandu Desa Modangan	81
4.10. Prasarana Kantor Pemerintahan Desa dan Pemanfaatannya	82
4.11. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana ADD desa Modangan tahun 2011	92
4.12. Dana Penerimaan ADD Desa Modangan.....	96
4.13. Daftar Anggota Musrenbang desa Modangan.....	101
4.14. Jumlah Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 Desa Modangan.....	106
4.14. Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 Desa Modangan	108



DAFTAR GAMBAR

4.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan.....	69
4.2. Pihak-pihak Pengelola ADD di desa Modangan.....	87
4.3. Proses Pengelolaan ADD desa Modangan.....	90
4.4 Jembatan Modangan.....	127
4.5 Jembatan Karang Talun.....	128
4.6 Gapura Kantor Desa Modangan.....	129
4.7 Gapura Kantor Desa Modangan.....	129



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pelaksanaan pembangunan tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar dan pedoman hidup negara Republik Indonesia yang bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, aman dan damai.

Salah satu sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, adil dan merata. Dimana pembangunan di bidang perekonomian ini merupakan salah satu dari berbagai bidang kehidupan masyarakat yang saling terkait, terpadu dan saling mempengaruhi. Pembangunan dalam bidang perekonomian ini dilaksanakan karena faktor perekonomian merupakan sebuah tolok ukur tingkat kesejahteraan di masyarakat pada umumnya. (RPJMN.2010-2014:www.Sricbd.com/)

Pembangunan di bidang perekonomian mempunyai indikator yang sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan nasional, sehingga pembangunan di bidang perekonomian mutlak harus diperhatikan dan dirancang

dengan seksama berdasarkan pemikiran yang berkelanjutan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Sejalan dengan realisasi pelaksanaan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dengan memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki potensi ekonomi dan keanekaragamannya maka sebagai komitmen pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah serta pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, juga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berdasar keadilan.”

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta pengelolaan keuangan yang berasal dari pusat maupun daerah.

Terkait dengan adanya permasalahan keuangan tersebut, maka pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang semata-mata untuk melancarkan dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan pada kebijakan tersebut maka pelaksanaan otonomi daerah direalisasikan pada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, dengan pertimbangan karena pemerintah kabupaten/kota

berhubungan langsung dengan masyarakatnya, sehingga akan lebih memahami dan dapat menampung aspirasi-aspirasi masyarakatnya.

Otonomi daerah membawa harapan yang besar ketika digulirkan, sebab inti dari otonomi daerah adalah pendelegasian tugas-tugas melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kepada pemerintah daerah. Melindungi berarti berupaya secara optimal untuk mencegah dan menyelamatkan rakyat dari bencana, yakni segala sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian, dan penderitaan. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mengupayakan agar rakyat merasa aman, tenteram, dan makmur. Namun, setelah satu dasawarsa bergulir, otonomi daerah tampaknya belum memenuhi harapan itu. (Susanto dkk:2012)

Pembangunan ekonomi daerah sendiri menghadapi tantangan yang semakin berat. Hal ini ditandai dengan laju globalisasi, semakin eratnya hubungan antarwilayah, pesatnya kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, makin berkembangnya demokrasi dan partisipasi masyarakat, serta makin tingginya tuntutan masyarakat yang saat ini semakin cerdas dan kritis. Menghadapi tantangan ini, pembangunan ekonomi daerah tidak bisa lagi diselenggarakan dengan menggunakan cara-cara dan pola pikir lama.

Dengan tingkat kemandirian yang lebih besar, diperlukan kehadiran paradigma baru manajemen pemerintah daerah. Salah satu terobosan itu adalah melakukan reinvensi terhadap pemerintahan, yang dicirikan oleh struktur dan budaya birokrasi. (Susanto dkk:2012)

Pemberian otonomi membuka peluang (*opportunities*) bagi daerah untuk membuktikan kemampuan dalam penyelenggaraan kewenangan bidang keuangan serta Pelayanan Umum. Serta otonomi yang nyata yang bertujuan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Dalam implementasi Otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah, karena Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu Program Daerah bidang Keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan. (LPEM/FE-UB, 2002:70)

Pada proses pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota masih dibantu oleh pemerintah-pemerintah yang ada dibawahnya seperti pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Karena dalam proses penyelenggaraan pemerintahan apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah tersebut diatas, maka salah satu amanat yang terkandung dan berkaitan erat dengan misi otonomi daerah adalah masalah desentralisasi desa.

Seiring perkembangan otonomi daerah dan peraturan perundangan yang mengatur tentang desa, membawa perubahan terhadap peranan Pemerintahan Desa yang semakin besar. desa mendapat kewenangan dan tugas yang besar dan luas yang dilimpahkan mulai dari Pemerintah daerah, Provinsi sampai Pemerintah Pusat.

Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif, Pemerintahan Desa harus dikembangkan sesuai kemajuan masyarakat desa itu sendiri dan lingkungan sekitarnya. Diperlukan kebijakan dan peraturan perundangan untuk memperkuat dan memberdayakan desa dalam penyelenggaraan Otonomi Desa yang terdiri dari berbagai aspek. Berkaitan dengan Otonomi Desa sudah sewajarnya desa diberikan kewenangan yang lebih banyak dan jelas serta Pemerintah Kabupaten lebih mengurangi peranannya dalam mengurus urusan-urusan internal yang sudah dapat dilaksanakan oleh desa. Otonomi Desa memiliki dua hal prinsip yang mendasar, prinsip dasar yang pertama adalah bentuk pengakuan negara terhadap desa sebagai satu kesatuan yang memiliki hak asal-usul dan prinsip dasar yang selanjutnya adalah pembagian kewenangan dan keuangan kepada desa sebagai unit Pemerintahan lokal. Dengan demikian desa memiliki arti yang strategis dalam memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik masyarakat lokal maupun sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik ditingkat pemerintahan yang paling kecil.

Seiring dengan adanya perubahan berbagai peraturan yang mengatur tentang desa maka pola pembiayaan Pemerintahan Desa mengalami berbagai perubahan yang signifikan dari bentuk Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPDK) yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi dana perimbangan desa yang diberi nama alokasi dana desa (ADD). Dana perimbangan desa merupakan merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi fiskal ditingkat desa.

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti

pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, Hal ini karena desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota.

Adapun maksud pemberian ADD menurut Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 ini adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (Ditjen PMD Depdagri, 2009).

Sedangkan tujuan ADD berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22Maret2005 adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

ADD itu sendiri merupakan salah satu dari beberapa sumber pendapatan keuangan desa, yang merupakan alokasi dana yang semestinya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap desa diwilayah kerjanya sehubungan dana perimbangan berupa dana alokasi umum (DAU) yang diterima dari pemerintah pusat. Namun pada saat ini secara keseluruhan (wilayah Indonesia) belum semua Pemerintah Kabupaten yang mengalokasikan dananya ke desa berdasarkan suatu rumusan tertentu sebagaimana rumusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten.

Dalam pelaksanaan pengelolaan suatu program, kualitas sumber daya manusia mempunyai arti yang penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program mampu dijalankan dengan baik, termasuk dalam penyelenggaraan pengelolaan ADD ditegaskan oleh Sadu Wasistiono (2007:11), "Maju mundumya desa tergantung pada tiga unsur ini yang dalam kenyataannya ditentukan oleh faktor usaha manusia (*human effort*) dan tata geografis (*geographical settings*)". Faktor usaha manusia dalam hal ini juga termasuk kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu unsur desa yang merupakan motor dalam segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.

Di lain pihak, penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam menunjang kegiatan yang dijalankan oleh setiap tingkat pemerintahan (apapun tingkatannya) dapat dipastikan akan memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang nyata. Penyediaan sumber keuangan tersebut semestinya harus sebanding dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini sangat tergantung pada beberapa faktor,

antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, serta faktor-faktor lainnya yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Dengan demikian, implikasi dari pemberian otonomi kepada Kabupaten/Kota adalah bahwa pengelolaan keuangan sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kebijakan ADD yang tertuang dalam APBDes di desa Modangan bertujuan untuk mendorong dan mengupayakan agar desa tersebut dapat menjadi mandiri dan berdikari, sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu pembiayaan kegiatan Pemerintahan Desa melalui ADD tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya bila didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, dalam hal ini aparatur Pemerintahan Desa yang mengelola dan mengawasi pelaksanaan ADD agar benar-benar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa sebagai ujung tombak dari pemerintah pusat selain mempunyai pengalaman yang lebih banyak di dalam nenyelenggarakan

pemerintahan dengan berdasar pada aspirasi warganya, desa juga memiliki sumber daya lokal yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan. (Setyono,2002:32)

Disamping itu, strategi pembangunan Indonesia yang menitikberatkan pada peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya diarahkan pada kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat (*people empowering*) terutama di pedesaan. Pembangurun desa bersifat multisektoral dalam arti *pertama* sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan; *kedua* sebagai program dan *ketiga* sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik (Setyono,2002:34).

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2011 bahwa sekitar 60% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. (www.bps.go.id/)

Dengan demikian, pemerintah pusat mengharapkan melalui pelaksanaan otonomi daerah yang berfokus pada desentralisasi desa akan dapat memudahkan proses penyelenggaraan pemerintahan dengan menumbuhkan potensi partisipasi yang tinggi di masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat mempunyai rasa sosial yang cukup tinggi untuk mendukung dan mengontrol jalannya pemerintahan, sehingga dapat tercapai suatu kesejahteraan di masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional Indonesia.

Tatacara pengalokasian dana perimbangan antara pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, diformulasikan kedalam peraturan daerah di setiap kabupaten, dimana peraturan tersebut dapat disesuaikan dengan kepentingan di setiap kabupaten di Indonesia. Dana perimbangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa yang untuk selanjutnya disebut dana ADD dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Munculnya ADD yang sejalan dengan agenda dari otonomi daerah pada dasarnya disebabkan oleh tiga alasan, yaitu ;

1. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan
2. Komunitas pedesaan itu terkelompok dalam satuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan yang otonom

3. Desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya

Selain itu ADD juga dapat diandalkan sebagai sebuah langkah yang responsif terhadap kebutuhan desa yang mendesak. Hal ini karena ADD dapat digunakan untuk mendorong penanganan masalah desa tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah kabupaten.

Salah satu desa yang menjadi sasaran ADD pemerintah kabupaten Blitar adalah desa Modangan yang terletak di kecamatan Nglegok. Unikny dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, dana ADD yang diterima dijadikan sebagai dana insentif dalam pembangunan desa hal ini dikarenakan adanya partisipasi masyarakatnya yang cukup tinggi sehingga dapat mendukung pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal tersebut terbukti dari partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diadakan pada tanggal 4 November 2011 lalu bertempat di balai desa Modangan yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat desa Modangan yang membahas tentang tata cara pengalokasian ADD dalam kegiatan pembangunan di desa. (Kepada Desa Modangan)

Sementara itu, dalam pengelolaan ADD pada kegiatan pembangunan di desa diperlukan suatu tatanan atau aturan yang harus diketahui, diperhatikan dan dilaksanakan dengan seksama oleh aparatur pengelola ADD. Karena ADD tidak akan bisa berjalan efektif dan efisien tanpa tata pengelolaan yang tepat. Kalau tata pengelolaannya saja tidak tepat, maka tidak menutup kemungkinan pengalokasian dana desa tersebut akan berjalan tidak semestinya dan bahkan akan dapat

menimbulkan masalah yang cukup banyak, yang mana pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan yang ada di desa itu sendiri. (LPEM/FE-UB, 2002:72)

Dalam proses pengelolaan ADD di desa Modangan, pemerintah desa dihadapkan pada kondisi dimana tingkat pendidikan masyarakatnya masih lemah, hal ini terbukti dari masih adanya penduduk yang buta huruf dan lebih dari 30% jumlah penduduk desa berada pada tingkat pendidikan formal adalah lulusan SD (Profil Desa Modangan tahun 2011).

Dengan kondisi yang demikian ini, maka pemerintah desa dalam mengelola ADD mempunyai tantangan untuk melakukan sosialisasi program-program dan rencana pengelolaan ADD kepada masyarakat karena peran serta masyarakat merupakan basis utama untuk mengembangkan sebuah kebijakan, dimana kebijakan tersebut merupakan instrumen yang penting bagi masyarakat dan elemen-elemen yang menggerakkan pemerintahan. sehingga pada tingkat desa pemerintah desa dan Badan perwakilan Desa (BpD) merupakan suatu wadah yang tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Melalui pemerintah desa dan BPD yang selanjutnya dibantu oleh lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa lainnya, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi mereka yang untuk kemudian dibahas dalam musyawarah desa tentang pengelolaan ADD guna proses pembangunan di desa.

Demikian juga yang terjadi di desa Modangan, proses pengelolaan ADD dilakukan melalui musyawarah desa. Hal ini selain untuk memicu munculnya partisipasi

aktif masyarakat juga untuk menjamin adanya transparansi dalam proses pengelolaan.

Meskipun dalam pengelolaan ADD kali ini pemerintah desa dan masyarakat telah hekerja sama dengan baik, akan tetapi masih ada saja hambatan yang muncul dikarenakan ada beberapa pihak dari masyarakat yang kurang begitu paham tentang tata cara pengelolaan ADD.

Selain itu, tantangan yang muncul adalah dari proses manajemen pengelolaan ADD, yaitu pada sistem pelaporan yang mengalami perubahan. Hal ini disebabkan adanya pergantian peraturan dari pemerintah, sehingga para pengelola ADD harus dengan cepat menyesuaikan dengan aturan tata cara pengelolaan ADD yang baru tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dan menjabarkannya dalam suatu laporan penelitian dengan judul Mekanisme Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan ADD di dalam pembangunan ekonomi desa?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pengelolaan program ADD dalam pembangunan ekonomi desa Modangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD dalam pembangunan ekonomi desa di desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD dalam pembangunan ekonomi desa

D. Kontribusi Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi kajian pembangunan desa Modangan dalam mengelola ADD
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan masukan bagi pengelolaan ADD, terutama bagi pejabat berwenang dalam hal pembuat kebijakan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka peneliti memberikan gambaran secara umum tentang isi skripsi ini. Secara garis besar peneliti membagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini pembahasannya diawali dengan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian serta sebagai penutup menguraikan tentang sistematika pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan dalam disiplin ilmu yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini, dalam hal ini menyangkut sejauh mana peranan tata pengelolaan ADD yang dilakukan di desa Modangan dalam pembangunan ekonomi desa

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Karena metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, maka uraian dalam bab ini menggunakan fokus penelitian, teknik pengumpulan data, dan jenis analisis

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang data hasil penelitian, analisis data dan interpretasi data

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan diuraikan mengenai hal-hal penting secara garis besar, sedangkan saran berisi tentang

masukan-masukan bagi desa Modangan dalam mengelola ADD
dalam pembangunan desa



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Agar dapat memiliki kesamaan persepsi dan untuk lebih mengarahkan pembaca pada pemahaman tentang permasalahan yang diangkat, maka penulis akan memberikan pengertian dan batasan-batasan yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut:

A. Pembangunan Desa**1. Pengertian Pembangunan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembangunan adalah sebuah kata yang mempunyai kata dasar bangun dan mendapat imbuhan pe-an yang pada akhirnya mempunyai arti suatu proses mengubah keadaan masa lampau yang tidak sesuai dengan kehidupan manusia menuju masa depan yang lebih baik demi generasi mendatang.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Sedangkan Haryono Sudriamunawar (2002:15) memberikan pengertian pembangunan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya.

Menurut Sondang P. Siagian (1995:35) pembangunan adalah:

"Merupakan suatu konsep perubahan sosial y'ang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukanmasukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usahausaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Dan pembangunan itu sendiri mengandung sejumlah tugas yang beraneka tujuan dan sasaran, berbagai keahlian, beraneka teknik/metode serta melibatkan seluruh anggota masyarakat yang ikut bergabung di dalamnya".

Dengan pengertian pembangunan tersebut maka seluruh potensi alam perlu digali, dikembangkan serta dimanfaatkan secara optimal dan dengan sebaikbaiknya seperti tanah, hutan, sumber air, dan sebagainya yang mana pada prinsipnya adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Sebagaimana dikemukakan oleh para para ahli di atas, pembangunan adalah sumua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pem-bangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan ma-syarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, moderni-sasi diartikan sebagai proses trasformasi dan perubahan dalam masya-rakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

(Syamsiah Badruddin:2009)

Pembangunan nasional merupakan suatu langkah atau tindakan untuk memperbaharui kehidupan nasional. Karena itu, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai keadaan yang akan diperbaharui dan arah serta cita-cita yang ingin dicapai. Bagi bangsa Indonesia, sudah jelas bahwa landasan, arah serta cita-cita pembangunan bangsa terkandung dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan pembangunan bangsa yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Proses pembangunan nasional yang sedang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia tidak hanya memerlukan ilmu pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang ekonomi dan sosial, namun perlu juga ditunjang oleh kemampuan administrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Rencana dan kebijaksanaan pembangunan yang bagaimanapun baik dan idealnya apabila tidak disertai pengetahuan, kemampuan dan aparat administrasi yang baik dan tepat untuk menunjang pelaksanaannya akan cenderung menemukan kemacetan atau kegagalan. Pengetahuan dan kemampuan administrasi pemerintah dan juga administrasi pelaksanaan pembangunan masih lemah, seringkali diabaikan atau kurang memperoleh perhatian dan penghayatan yang diperlukan.

Padahal apabila ditinjau dari pengertian administrasi pembangunan yaitu sebagai suatu administrasi (pengendalian usaha) untuk mendorong atau mendukung perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik dari pada masyarakat di kemudian hari (keadaan yang dianggap lebih baik itu sering disebut dalam kepustakaan sebagai modernisasi) merupakan suatu indikasi yang penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan nasional atau yang lebih konkrit yaitu pembangunan sosial ekonomi (Tjokroamidjojo, 1994). Dengan demikian administrasi pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi.

Pembangunan yang pada hakekatnya adalah hasil kegiatan seluruh masyarakat membutuhkan suatu proses administrasi pembangunan yang dapat memberikan perhatian kepada segi partisipasi masyarakat.

Dalam administrasi pembangunan, masalah pemerintah daerah dilihat pula dari segi apakah pemerintah daerah dapat berfungsi secara konsisten dalam usaha pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerahnya.

Pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten Malang dalam usaha pembangunan daerahnya harus memperhatikan pertimbangan regional yang sesuai dengan penglihatan daerah, di samping tetap konsisten dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan nasional. Lebih penting lagi adalah untuk dapat mengidentifisir potensi daerah, terutama yang mempunyai efek dongkrak (*leverage effect*) bagi peningkatan pembangunan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang berencana yang dilakukan secara bertahap, maka administrasi pemerintah memegang peranan yang sangat penting, karena administrasi merupakan sarana yang mutlak diperlukan bagi keberhasilan pembangunan. Pembangunan hanya akan berhasil dengan baik apabila diimbangi dengan administrasi pemerintah yang berdayaguna dan berhasilguna yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang dapat mendukung tugas-tugas yang bersifat pembangunan.

Adapun pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan administrasi pembangunan menurut Bintoro (1976:14) adalah:

- a. Perumusan kebijakan pembangunan
- b. Perenianaan dan penyusunan program
- c. Pelaksanaan rencana dan program pembangunan
- d. Pengawasan dan pengendalian

2. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian desa adalah :

"Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

"Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa geneologis, yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri".

Masih dalam lingkup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200-201 disebutkan bahwa:

"Sebagai perwujudan dari demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dibentuk BPD yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran dan Belanja Desa (APBDes), dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa".

Sedangkan menurut pasal 203-210 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan bahwa:

"Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya. Namun semua tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih rinci terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud".

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintah desa, keuangan desa, pembangunan desa dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah dan tetap mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Sehubungan dengan kebijakan sektoral pembangunan di kabupaten Malang, pembangunan yang dilakukan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di segala lapisan secara merata, serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pembangunan di desa Modangan, pembangunan desa tersebut diharapkan dapat benar-benar mencerninkan keterpaduan dan keserasian antar program-program sektoral. Dengan demikian sumber-sumber potensi yang dimiliki desa Poncokusumo dapat di optimalkan pemanfaatannya dan dapat dikembangkan secara merata (Profil Desa Modangan Tahun 2011).

Masih dari sumber yang sama juga disebutkan bahwa meskipun desa idealnya mejadi basis desentralisasi dan mampu menjalankan peran sebagai *self governing community*, namun dalam realitanya kebanyakan desa menghadapi permasalahan-permasalahan yang cukup memprihatinkan, antara lain:

- a. Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula

- b. Kesejahteraan masyarakat desa rendah, sehingga sulit bagi desa untuk mempunyai pendapatan asli desa (Pades) yang tinggi
- c. Permasalahan tersebut diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan sehingga tedihat asal jalan
- d. Banyak program pembangunan yang masuk ke desa tetapi hanya dikelola oleh sebagian pihak saja. Sehingga tidak heran apabila proses pembangunan di desa berjalan cukup lambat dan belum mengenai sasaran yang dituju.

Pelaksanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya. Dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat, maka pertumbuhan dan perkembangan kecamatan akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan desa yang ada di sekitarnya.

Desa Modangan yang secara struktural merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem perwilayahan kecamatan Nglegok merupakan daerah otonom desa dengan potensi desa yang cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Potensi yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam Profil Desa Modangaan Tahun 2011 disebutkan bahwa:

"Secara umum potensi Desa Modangan dapat didiskripsikan melalui berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan mata atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota; 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat".

Selain itu, dalam Bab VI yang menyebutkan tentang Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 63-65 dijelaskan bahwa:

"(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota; (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya; (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Dalam pasal 64 dijelaskan bahwa: (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi; a. Rencana pernbangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; b. Rencana kerja pembangunan des4 selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. Pada Pasal 65 dijelaskan bahwa (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan".

Berdasarkan uraian diatas, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah bahwa dengan menempatkan

desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

B. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan merupakan sebuah kata yang mempunyai kata dasar kelola dan mendapat imbuhan pe-an yang pada akhirnya mempunyai arti suatu proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, yang dalam prosesnya membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi serta memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Di dalam perihal pengelolaan keuangan desa yaitu memiliki tujuan mengendalikan, mengurus serta mengendalikan keuangan desa yang mana dapat memberi keuntungan dan memelihara serta memperbaiki sarana dan prasarana penunjang pembangunan desa untuk jangka waktu panjang.

Pemerintah desa, sebagaimana tingkat pemerintahan di atasnya, memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. Untuk bisa melaksanakan kewenangan, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya tentunya sangat berbeda. Secara eksplisit semuanya itu dapat dilihat didalam anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran desa, oleh

karenanya, merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam pembangunan dan mengatur desanya.

Adanya ketidakseimbangan antara kemampuan dan kebutuhan keuangan desa, mengharuskan pemerintah desa untuk mencari model yang tepat guna mengelola keuangan desa agar memberikan hasil yang optimal. Menghadapi kemampuan keuangan yang relatif rendah diperlukan langkah-langkah strategis membelanjakan penerimaannya. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Perencanaan dan penganggaran berbasis realitas*

Perencanaan pada umumnya, meliputi perencanaan strategik dan perencanaan operasional. Perencanaan strategik meliputi penetapan visi, misi, dan tujuan organisasi. Untuk ini setiap pemerintahan desa, seharusnya merumuskan rencana strategiknya secara tepat agar dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan semua aktifitas (pembangunan) di daerah tersebut. Sedangkan perencanaan operasional meliputi penetapan target-target jangka pendek sesuai dengan tugas masing-masing unit dalam suatu pemerintahan desa, yang hal ini harus mengacu pada rencana strategik desa dan kabupaten.

Penganggaran dalam APBDesa harus disusun dengan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Pos-pos dalam anggaran harus berupa pernyataan rencana yang sudah dikuantifisir (rupiah) untuk kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Ada beberapa tahapan perkembangan anggaran dikaitkan dengan manfaat ditetapkannya suatu anggaran, yaitu : (1) sebagai alat penaksir, (2) sebagai plafon dan sekaligus sebagai alat pengatur otorisasi

pengeluaran dana, dan (3) sebagai pengukur efisiensi (Adisaputro & Asri, 1993). Dalam hal ini seharusnya APBDesa disusun untuk dimanfaatkan sebagai pengukur efisiensi, sehingga baik aspek perencanaan maupun pengendalian akan tercakup di dalamnya. Beberapa ciri dari APBDesa sebagai pengukur efisiensi ini, adalah: bersifat dinamis, perhitungan berdasarkan angka standart, pengeluaran berkorelasi dengan pendapatan, adanya rekening selisih pengeluaran dana.

Bagaimanapun juga penyusunan rencana dan anggaran desa ini harus memperhatikan realitas yang terjadi di desa masing-masing. Untuk ini potensi dan ancaman dalam penyelenggaraan pemerintahan (dan pembangunan) di desa harus diidentifikasi secara cermat sebagaimana halnya kekuatan dan kelemahan, karena hal ini akan berpengaruh terhadap keduanya.

2. *Pembiayaan berbasis aktifitas*

Selama ini efisiensi pendanaan dalam pengelolaan sektor publik di Indonesia seringkali dipertanyakan, yang mana hal ini dapat ditunjukkan dari terjadinya praktek korupsi yang merajalela. Dalam konteks otonomi desa terjadinya inefisiensi ini harus diantisipasi sedemikian rupa dengan menciptakan mekanisme pembiayaan yang berdasarkan aktifitas riil yang dilakukan oleh tingkatan pemerintahan desa (jika mungkin berdasarkan tingkatan unit yang ada, misalnya RW/RT/Dusun). Berdasarkan prinsip ini setiap penanggung jawab unit kerja di desa harus mampu mendiskripsikan aliran kerjaan di area kerjanya, pemetaan siklus waktu penyelesaian suatu pekerjaan, dan kecermatan dalam penentuan biaya.

3. *Alokasi berbasis prioritas*

Seringkali inefisiensi dan inefektifitas dalam pengelolaan sektor publik terjadi oleh karena tidak diperhatikannya prioritas-prioritas dalam pengalokasian sumberdaya, khususnya sumberdaya keuangan. Hal demikian secara terus menerus terjadi, dan ini anmpaknya juga menjadi pemicu terjadinya berbagai tindak penyelewengan atas keuangan negara. Komitmen atas prioritas ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa. Kegagalan masa lalu atas hal ini seharusnya dijadikan cermin bagi setiap desa.

4. *Pelaksanaan disertai akuntabilitas*

Akuntabilitas seharusnya tidak sekedar menjadi jargon pemanis yang mengiringi implementasi kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana akuntabilitas dapat diwujudkan. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas ini adalah:

- a. Mekanisme pelaporan harus ditentukan, sehingga jelas siapa bertanggung jawab kepada siapa dan siapa bertanggung jawab atas apa.
- b. Format pelaporan harus distandarisasikan tanpa mengabaikan fleksibilitas.
- c. Pelaporan dalam kerangka akuntabilitas adalah untuk semua stakeholders pemerintahan desa.

5. *Pengawasan oleh aparat yang berintegritas*

Kesemua hal diatas tidak akan dapat berjalan secara efektif jika pengawasan tidak dilakukan. Pengawasan dalam konteks ini harus mencakup aktifitas pengendalian, sehingga pengawas harus juga mampu mengevaluasi dan merekomendasi sesuatu untuk perbaikan. Selain itu juga harus diperhatikan bahwa pengawasan tidak akan berjalan sebagaimana diharapkan jika aparat pengawasan tersebut tidak memiliki integritas pribadi yang memadai. Dalam hal ini Badan Perwakilan Desa (BPD) atau lembaga pengawasan desa lainnya jika ada, haruslah diisi oleh orang-orang yang mempunyai sikap mental dan kapasitas pribadi yang memadai.

C. Keuangan Desa

Apabila kita perhatikan perjalanan pemerintah desa dari sisi keuangannya yaitu dari sumber-sumber keuangan desa, pemerintah belumlah berpihak kepada pemerintah desa. Hal ini dapat kita perhatikan pada pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan desa yaitu yang terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa adalah :

1. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri atas
 - a. Hasil tanah-tanah kas desa
 - b. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa
2. Pendapatan yang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri dari :
 - a. Sumbangan dan bantuan dari pemerintah
 - b. Sumbangan dan bantuan dari pemerintah daerah

Kenyataannya sumber pendapatan desa yang dapat dipergunakan oleh pemerintah desa hanyalah berasal dari tanah kas desa (bengkok) dan bantuan pemerintah atau subsidi. Tanah kas desa itupun peruntukannya masih digunakan untuk penghasilan aparat pemerintah desa. Karena pada masa itu bantuan dana untuk pemerintah desa belumlah memberikan kontribusi yang signifikan. Bantuan pemerintah daerah atau subsidi pada dasarnya hanyalah dana pancangan (stimulus) yang harus didukung oleh hasil gotong royong, sehingga penanganan pemberdayaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa pada saat itu kurang maksimal.

Hal ini bisa kita perhatikan sumber pendapatan desa yang diatur pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga belum mencerminkan political will pemerintah, dengan masih memberikannya peluang kepada pemerintah, kabupaten/kota untuk mengebiri sumber pendapatan desa. Berikut dapat dicermati sumber pendapatan desa dimaksud dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :

Sumber pendapatan desa terdiri atas :

1. Pendapatan asli desa yang meliputi
 - a. Hasil usaha desa
 - b. Hasil kekayaan desa
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi
 - d. Hasil gotong royong
 - e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
2. Bantuan dari pemerintah kabupaten yang meliputi

- a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah, dan
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten
3. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi
 4. Sumbangan dari pihak ketiga, dan
 5. Pinjaman desa

Memperhatikan bunyi Undang-Undang tersebut terlihat jelas sumber keuangan desa masih seluruhnya diatur oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten selalu mengelola keuangan daerah sehingga dengan mudahnya memberikan porsi seadanya kepada pemerintah desa tanpa didasari kebijakan dari pemerintah. Kenyataan itu dapat kita perhatikan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bantuan pemerintah kabupaten, sehingga pemerintah desa dikebiri oleh pemerintah kabupaten.

Apabila kita melihat Pasal 212 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebut bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas :

1. Pendapatan asli desa
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota
4. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa :

1. Sumber pendapatan desa terdiri atas Pasal 68 :

- a. Pendapatan asli daerah, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah
 - b. Bagi hasil daerah kabupaten/kota dihitung 10% untuk desa dan kabupaten/kota sebagian diperuntukan bagi desa
 - c. Bagian di dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa sama proposional yang merupakan ADD
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam jangka pelaksanaan urusan pemerintahan
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
2. Kekayaan desa terdiri atas pasal 69 :
- a. Tanah luas desa
 - b. Pasar desa
 - c. Pasar hewan
 - d. Jembatan jerami
 - e. Bangunan desa
 - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa
 - g. Lain-lain kekayaan desa
3. APB Desa
- a. APB Desa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran
 - b. Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

c. Pendapatan desa terdiri dari :

- 1) Sisa lebih penghitungan anggaran tahun lalu
- 2) Pendapatan asli desa sendiri
- 3) Pendapatan yang berasal dari pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi
- 4) Pinjaman pemerintahan desa

Khusus mengenai kekayaan desa, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dari tanah dapat diperoleh hasil yang memadai sebagai sumber pendapatan desa. Untuk itu perlu diadakan pengadaan tanah yang dapat dilakukan melalui :

1. Kebujaksanaan pembelian tanah bagi desa oleh pemerintah daerah terutama diperuntukan bagi desa-desa yang tidak mampu
2. Pembelian tanah melalui kredit dari pemerintah yaitu kredit berjangka waktu dan lunak (*soft loan*)
3. Tanah negara, pengelolaan pertama dengan menggunakan bantuan desa
4. Bagi desa-desa yang cukup luas, sebagian tanah adat (*ulayat*) atau tanah bengkok menjadi tanah desa dilakukan melalui musyawarah antara pemerintah desa disatu pihak dengan tokoh adat dipihak lain

Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam peningkatan pendapatan desa dilakukan, antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada di

desa, baik pajak maupun retribusi yang tidak dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.

Pendapatan daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Kepala desa bersama BPD menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh bupati. Tata cara dan pungutan pajak pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang

diharapkan dapat menjadi penyangga utama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai upaya menyatukan visi dan misi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Blitar.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

Berdasarkan peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa, proses penyusunan kebijakan Alokasi Dana Desa, diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten bersama DPRD, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian desa, seperti wakil dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permasyarakatan di Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam rangka menyipkan kebijakan daerah tentang Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten membentuk suatu Tim yang keanggotaannya berasal dari aparat pemerintah daerah, kecamatan, dan desa; perwakilan DPRD; serta organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan para pelaku terkait, perlu menyiapkan pemerintahan desa dan lembaga

kemasyarakatan di desa dengan mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil Alokasi Dana Desa.

2. Tujuan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksud merupakan hak untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai pelayanan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Meningkatkan kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- c. Meningkatkan motivasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa;
- d. Mengembangkan inisiatif dan prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat untuk membangun desa;
- e. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- f. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di desa;

- g. Mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat desa sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Intinya program Alokasi Dana Desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat.

3. Sumber dan Besarnya Aloksi Dana Desa

Menurut peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa, sumber alokasi dana desa menggunakan perencanaan tahun berjalan terdiri dari :

1. Bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten
2. Bagian dari Dana Perimbangan (Non DAK) yang diterima oleh Kabupaten terdiri dari :
 - a. Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja gaji pegawai paling sedikit
 - b. Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak

Sedangkan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan variable meliputi luas wilayah (km²), jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin (rumah tangga miskin), jarak desa ke kecamatan, jarak desa ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Blitar, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dan Pendapatan Asli Desa.

4. Sasaran Program dan Kegiatan

Menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa sasaran lokasi program dan kegiatan pelaksanaan ADD adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Blitar sebanyak 220 Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada hasil musyawarah atau rembung desa melalui proses perencanaan partisipatif, sedangkan secara umum sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. Pembangunan Manusia sebesar 70% (tujuh puluh persen).

5. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran dan tata cara penyaluran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar. Pada prinsipnya Alokasi Dana Desa disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) masing-masing desa. Penyaluran dana dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan cara transfer melalui Bank Jatim Cabang Blitar untuk diteruskan ke Bank Jatim Cabang Pembantu di Kecamatan. Pencairan dilakukan dalam dua tahap yaitu :

1. Pada tahap yang pertama yaitu sebanyak 60% dari ADD diambil untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBDesa atau lembar kerja Alokasi Dana Desa.
2. Pada tahap kedua yaitu sebanyak 40% dari ADD dapat diambil apabila kegiatan yang tertuang dalam APBDesa atau lembar kerja Alokasi Dana Desa telah terlaksana sekurang-kurangnya 60% dari rencana kegiatan Alokasi Dana Desa.
3. Bagi desa yang tidak mencapai target PBB tahun berjalan, dikenakan ketentuan :
 - a. Penangguhan pencairan dana oleh Lembaga Keuangan yang ditunjuk sebesar kekurangan dari target berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. Penagguhan tersebut berlaku sampai dengan akhir Desember.
 - c. Jika sampai dengan Desember target PBB belum tercapai maka penangguhan tersebut diberlakukan untuk Triwulan satu pada tahun berikutnya berdasarkan rekomendasi Dinas Pendapatan Daerah.

6. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki tahap yang berjenjang :

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa
 - 1) Kepala Desa

- 2) Sekertaris Desa
- 3) Bendahara Desa
- 4) Perangkat Desa
- 5) Tokoh-tokoh Masyarakat

b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan

- 1) Camat
- 2) Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan
- 3) Sekertaris Kecamatan
- 4) Tim Penggerak PKK Kecamatan
- 5) Biaya operasional pembinaan monitoring, evaluasi dialokasikan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan yang bersangkutan.

c. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten

- 1) Kepala Bapemas Kabupaten Blitar
- 2) Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa
- 3) Kasubid Bantuan Pembangunan
- 4) Staf Bapemas Kabupaten Blitar
- 5) Tim Koordinasi Program Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Bagian Tata Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan, Inspektorat dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Blitar yang bertanggung jawab membantu proses penyaluran Alokasi Dana Desa, memfasilitasi kelancaran kegiatan, memonitor kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

7. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Secara umum Alokasi Dana Desa dapat diterima dan dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat desa. Dana tersebut meskipun jumlahnya masih terbatas namun telah mampu menjadi stimulan bagi pembangunan desa. Sebagian besar masyarakat desa menyampaikan bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa ini dirasakan lebih bermanfaat. Mekanismenya dirasakan lebih transparan dan partisipatif dan pemanfaatannya lebih demokratis, berdasarkan pada rembug desa.

Menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa, pelaksanaan Alokasi Dana Desa didasarkan atas prinsip-prinsip :

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. Seluruh kegiatan yang di danai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

8. Tahap-tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dari proses :

- a. Perencanaan
 - 1) Musyawarah atau rembung desa
 - 2) Rencana penggunaan desa
- b. Pelaksanaan
 - 1) Proses pencairan dana
 - 2) Pelaksanaan kegiatan
- c. Pertanggungjawaban
 - 1) Para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada pengelola Alokasi Dana Desa;
 - 2) Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) menghimpun semua pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati Malang melalui Bagian Tata Pemerintahan Dana Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, dikoordinir oleh pengelola Alokasi Dana Desa
 - 3) Setiap bulan wajib membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan
 - 4) Surat pertanggungjawaban (SPJ) menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku
 - 5) Setiap pengeluaran keuangan yang harus membayar pajak agar disesuaikan dengan aturan perpajakan.

E. Peranan Tata Pengelolaan ADD

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian dari pengelolaan adalah proses mengurus suatu penyelenggaraan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan arti kata tata adalah suatu aturan atau susunan. Jadi,

yang dimaksud dengan tata pengelolaan adalah suatu aturan yang digunakan dalam proses penyelenggaraan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV)

Masih dari sumber yang sama, arti kata peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian penting dan utama dalam hal terjadinya sesuatu. Sehingga apabila diartikan secara keseluruhan maka yang dimaksud dengan peranan tata pengelolaan adalah suatu hal penting dan utama dari proses penyelenggaraan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan suatu aturan tertentu.

Dalam suatu pengelolaan diperlukan sebuah administrasi yang tepat. Demikian pula halnya dengan pemerintah desa Modangan sebagai organisasi publik, tentunya juga melakukan proses kegiatan dasar administrasi dalam proses pengelolaan ADD.

Menurut Terry (1989:35) pendekatan administrasi dengan menggunakan proses manajemen terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu juga ada unsur-unsur dasar yang harus dipenuhi, yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu manusia material, metode, mesin, uang (modal), dan pasar. Unsur-unsur tersebut berasal dari dalam organisasi itu sendiri yang dalam pengelolaannya diperlukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan (Stoner, 1991 :56).

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, maka yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah tentang manajemen pengelolaan ADD. Dari Pedoman Pengelolaan ADD Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2011 disebutkan bahwa:

"sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) diserahkan kepada pemerintahan desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui proses perencanaan partisipatif, sedangkan secara umum sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan melalui bina manusia dan bina usaha dialokasikan dana sebesar minimal dari alokasi dana pemberdayaan masyarakat untuk itu setiap desa/kelurahan harus:
 1. membentuk kelompok masyarakat (pokmas) miskin disetiap dusun/dukuh minimal I (satu) kelompok untuk dibina dalam mengelola suatu usaha ekonomi informal, dari mulai memproduksi, mengelola administrasi sampai memasarkan dengan melibatkan LPMD/K, PKK dan tokoh masyarakat sebagai Pembina
 2. membentuk unit pengaduan masyarakat program PKPS-BBM ditingkat Desa
 3. mengalokasikan biaya operasional dan transportasi penyaluran beras untuk keluarga miskin (RASKIN)
 - b. Bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) minimal 4% dari dana pemberdayaan masyarakat.

- c. Bantuan operasional tim penggerak PKK sebagai upaya peningkatan peranan wanita memelalui perwujudan kesetaraan gender dan peningkatan peranan dasa wisma minimal 6% dari dana pemberdayaan masyarakat
- d. Bantuan operasional lembaga rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT)
- e. Bantuan dusun disediakan dana minimal 21,5% dari dana pemberdayaan masyarakat dengan sasaran:
 1. pembentukan kelompok kerja LPMD ditingkat dusun/dukuh
 2. pengadaan sarana dan prasarana dusun/dukuh sebagai pusat pelayanan masyarakat
 3. bantuan dusun/dukuh terencana wilayah yang diprioritaskan, sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan agar tidak ada kesenjangan antar wilayah dusun disuatu desa
- f. Pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes)
- g. Peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran:
 1. peningkatan aktivitas Posyandu bagi balita dan lansia
 2. peningkatan fungsi Polindes
 3. pemberdayaan kelompok bina keluarga balita dan bina keluarga lansia
- h. Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah
- i. Usaha-usaha peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat/Limnas
- j. Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna dan Bina Keluarga Remaja (BKR)

k. Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial

l. Upaya pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan, pelaksanaan bulan bakti gotong-royong masyarakat dan penyelenggaraan tradisi bersih desa

m. Pembangunan infrastruktur pedesaan, dengan prioritas antara lain:

1. prasarana perhubungan (jalan, jembatan, lengganan penahan jalan, gorong-gorong dan lain-lain)
2. prasarana produksi (saluran irigasi, waduk/bendungan, pintu pembagi air dan lain-lain)
3. prasarana sosial (Poskamling, Polindes, tempat ibadah, balai dan kantor desa dan lain-lain)
4. prasarana pemasaran (pasar desa kios, pasar hewan dan lain-lain)
5. tambatan perahu, sarana penangkapan ikan, pengawet ikan dan lain-lain

n. Pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang

o. Pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna (TTG) dan pemanfaatan sumberdaya desa serta pelestarian lingkungan hidup.

2. Biaya operasional pemerintah desa dan BPD sebesar 30% dengan sasaran untuk:

a. Bantuan tunjangan penghasilan aparat pemerintahan desa dan tunjangan bagi perangkat desa yang bengkoknya relatif kecil dan minus (apa bila ada bantuan dari pemerintah pusat maka dialokasikan untuk bantuan

penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai peraturan Pemerintah Nomor tahun 2005 tentang desa)

- b. Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat
- c. Bantuan operasional BPD maksimal 10% dari dana operasional pemerintah desa dan BPD".

Selain itu juga disebutkan bahwa yang digunakan dalam menilai keberhasilan program ADD menurut Pedoman Pengelolaan ADD Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2011 yaitu:

"a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya aktifitas mereka dalam kegiatan ekonomi; b. berkurangnya pengangguran karena tumbuhnya lapangan kerja di pedesaan; c. meningkatnya pelayanan masyarakat dan berfungsinya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintahan desa; d. terbentuknya badan-badan usaha milik desa dan meningkatnya pendapatan asli desa; e. berkurangnya kejadian luar biasa/wabah dan berfungsinya posyandu-posyandu dan polindes di semua desa; f. terbentuknya lembaga pendidikan di luar sekolah dan meningkatnya prestasi siswa; g. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam siskamling; h. terciptanya pemerataan pembangunan di semua dusun dan berkembangnya dusun-dusun terpencil; i. terbangun dan terpeliharanya infrastruktur dan sarana prasarana umum di pedesaan; j. semaraknya kehidupan keagamaan sebagai wujud kesalehan sosial; k. meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan melalui aktifitas kegiatan ekonomi produktif; l. meningkatnya kesadaran gotongroyong dan terlaksananya bulan bakti gotong-royong masyarakat; m. berkembangnya teknologi tepat guna di pedesaan dan meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup; n. terbentuknya BPD dan LPMD".

Masih dari sumber yang sama juga disebutkan bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran ADD mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran APBD kabupaten Blitar. Seiring dengan ketentuan tersebut pencairan dana ADD di desa Modangan dilakukan dua kali dengan tahap pertama untuk pencairan dana sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40% yang mana disalurkan kepada pemerintah desa.

Dari semua penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adminishasi dengan pendekatan manajemen merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran proses pemerintahan desa yang dalam hal ini adalah dalam proses pengelolaan ADD.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Beberapa definisi mengenai penelitian kualitatif pertama dinyatakan oleh Bogdan dan Taylor (1975) (dalam Moleong, 2006, h.5), yang mendefinisikan, penelitian kualitatif sebagai prosedur kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Memperhatikan tujuan penelitian yang terkait dengan topik yang sama diteliti, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan tujuan agar peneliti dapat menggambarkan dan menganalisis fenomena dan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Penelitian yang dimaksud adalah dengan menggunakan data-data non statistik yang tertera dalam tabel-tabel yang tersedia, pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Dengan pendekatan kualitatif peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti. Sedangkan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sel kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun penelitian suatu kelas peristiwa pada masa mendatang. Tujuan daripada penelitian deskriptif ini adalah

untuk membuat gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian sebagai pusat perhatian penelitian dimaksudkan sebagai batas yang berguna untuk mencegah terjadinya kekaburan dalam mempersepsikan dan membahas masalah yang sedang diteliti.

Menurut Moleong (2009:237), penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan, yaitu yang *pertama*, penetapan tempat penelitian menjadi layak. *Kedua*, penetapan fokus secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Dengan kata lain, bagaimanapun, penetapan fokus sebagai pokok masalah penelitian penting artinya dalam usaha menentukan batas penelitian, dengan hal itu dapatlah peneliti menemukan lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini juga telah ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan judul, yaitu:

1. Proses pengelolaan ADD di dalam pembangunan ekonomi desa
 - a. Mekanisme Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Modangan yaitu melalui musyawarah atau rembung desa
 - b. Mekanisme Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Modangan yang digunakan sebagai bantuan operasional lembaga-lembaga operasional pemerintahan desa, bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional Badan Usaha Milik Desa, dan belanja operasional penyelenggaraan pemerintah desa

- c. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Modangan kepada Bupati (laporan fisik dan keuangan, dan surat pertanggungjawaban)
 - d. Pemberdayaan masyarakat di Desa Modangan Kecamatan Ngleok Kabupaten Blitar, yang meliputi Pemberdayaan manusia, Pemberdayaan lingkungan dan Pemberdayaan usaha / ekonomi.
2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan program ADD dalam pembangunan ekonomi desa Modangan
- a. Faktor pendukung pengelolaan program Alokasi Dana Desa di desa Modangan
 - a. Kondisi pemerintah desa Modangan
 - b. Partisipasi masyarakat desa Modangan
 - b. Faktor penghambat pengelolaan program Alokasi Dana Desa di desa Modangan
 - a. Kondisi masyarakat desa Modangan
 - b. Kondisi sarana dan prasarana di desa Modangan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Mengingat wewenang untuk melaksanakan pengelolaan ADD dalam pembangunan desa terletak pada aparat pemerintah desa maka lokasi penelitian ini adalah di desa Modangan.

Adapun pertimbangan dalam penetapan situs penelitian ini di dasarkan pada:

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian
2. Mampu memberi entry berupa proses, program, struktur, interaksi dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan deskriptif yang mendalam
3. Dapat menerima kehadiran peneliti dalam jangka waktu yang cukup lama.

Sedangkan secara terperinci, situs penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kantor desa Modangan
- b. Seksi pengelola ADD Modangan
- c. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa Modangan

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dan darimana data dapat diperoleh (Arikunto,2006-90). Adapun sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah data-data dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, (Lofland dan Loflan dalam Moleong, 2000:112). Sedangkan untuk jenis data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Adapun data dalam jenis penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari kelompok sasaran baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat bantu lainnya. Sumber data primer didapatkan langsung dari sumbernya (subyek penelitian) yang langsung berhubungan dengan peneliti dan mampu memberikan informasi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, dapat berupa catatan-catatan resmi, laporan-laporan atau dokumen, majalah, karya tulis ilmiah, makalah, serta data pendukung lainnya. Data sekunder ini dapat diperoleh dari publikasi ilmiah. Adapun batasan dari data sekunder tersebut adalah sepanjang mendukung isi dan pembatasan yang akan yang akan diperlakukan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Yaitu, cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui panca indra yang dilakukan secara sistematis. Atau dengan kata lain, observasi merupakan pengamatan langsung kegiatan yang terjadi dilapangan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti.

Observasi dalam penelitian ini salah satunya adalah dengan mengikuti musyawarah desa dan mencatat apa yang perlu dicatat dan lain-lain.

2. Wawancara

Yaitu, cara yang digunakan untuk memperoleh data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber sebagaimana dikatakan oleh Moch. Nazir (1985:234) bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya dengan sipenjawab. Dalam penelitian

ini wawancara mendalam dilakukan dengan informan lapangan yang diperoleh melalui key forman yaitu Kepala Desa Modangan, pengelola ADD yang notabene adalah pegawai kantor desa Modangan dan anggota organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa Modangan.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (1983:132) yaitu teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat legger, agenda dan sebagainya. Jadi, dalam pengumpulan data ini peneliti memanfaatkan dokumen-dokumen yang dimiliki kantor desa Modangan yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan oleh peneliti.

F. Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrumen dalam penelitian sebagai upaya mengumpulkan data penelitian adalah:

1. Peneliti sendiri

Sebagaimana dikatakan Moleong (2009:167) bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya. Dimana penelitalah yang dapat menangkap setiap fenomena yang terjadi terkait dengan apa yang diteliti

2. Daftar pedoman wawancara

Digunakan sebagai kerangka atau dasar dalam wawancara atau mengajukan pertanyaan dengan nara sumber yang terkait dengan penelitian.

3. Buku catatan laporan

Alat-alat tulis untuk mencatat hasil wawancara serta sewaktu menyaksikan suatu kejadian dalam penelitian

G. Analisis Data

Analisa datayang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungann ataupun menguji hipotesis tetapi hanya ingin menggambarkan situasi (peristiwa) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor dan sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki tanpa menggunakan perhitungan statistik.

Dengan metode ini data-data diklasifikasikan ke dalam tabel-tabel dan prosentase yang kemudian dianalisa dengan proses penalaran secara ilmiah, menuturkan, menafsirkan, kemudian menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi secara apa adanya.

Menurut Matthew B. Milles dan A. M. Hubermen (1992:15-17) disebutkan bahwa analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Data yang muncul berupa kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan bila diproses kira-kira sebelum digunakan (melalui pencatatan, pengetikan penyuntingan, atau alat-ailat tulis), tetapi analisis data kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas.

2. Analisis data terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yang terdiri dari reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tetapi sebelum dilakukan tiga alur analisis tersebut dilakukan kegiatan pendahuluan yaitu pengumpulan data. Jadi, dalam analisis data kualitatif, alur kegiatan yang dilakukan meliputi:

a. Pengumpulan data

Data yang muncul berwujud kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperoleh dengan aneka cara pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi

b. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan sekaligus membuang segala sesuatu yang tidak perlu dan tidak berhubungan dengan obyek yang diteliti kemudian mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik


c. Penyajian data

Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan selanjutnya disajikan baik distabulasikan dalam bentuk table-tabel maupun dalam bentuk kalimat atau uraian. Penyajian data disini diartikan sebagai sekumpulan informasi yang disusun secara terperinci dan sistematis yang untuk selanjutnya

dipergunakan untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

Verifikasi

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis untuk memperoleh hasil yang sebenarnya kemudian disimpulkan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Secara geografis Desa Modangan terletak pada posisi $7^{\circ}21'$ - $7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10'$ - $111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Blitar tahun 2004, selama 2004 curah hujan di Desa Modangan rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2008.

Secara administratif, Desa Modangan terletak di wilayah Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Candi Sewu Desa Penataran, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penataran, di sisi Selatan berbatasan dengan kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok sedangkan di sisi Timur berbatasan dengan Desa Karangrejo Kecamatan Garum.

Jarak tempuh Desa Modangan ke ibu kota kecamatan adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 12 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.

1. Kondisi Desa

1.1 Sejarah Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Sejak berdiri menjadi sebuah desa yang diakui oleh pemerintah, dari waktu ke waktu Desa Modangan terus mengalami peningkatan walaupun belum sampai pada pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat dan tokoh – tokoh yang ada di desa mempunyai kesadaran untuk menghargai pendiri desa dengan cara melanjutkan pembangunan bersama-sama dengan pemerintah dan lembaga desa demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Pemerintah Desa Modangan secara administratif mempunyai empat (4) dusun yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Dusun yaitu:

Tabel 4.1

Pemerintah Desa Modangan

No	Nama Dusun	Kepala Dusun
1	Dusun Modangan	SUPRI ARIADI
2	Dusun Bulu	M. BISRI MUSTOFA
3	Dusun Karanganyar Barat	SUJARWO
4	Dusun Karanganyar Timur	DARIYANTO

sumber : Kantor Desa Modangan tahun 2011

Berdasarkan tabel 4.1 Pemerintah desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu dusun Modangan yang dikepalai oleh Kepala Dusun Supri Ariadi, dusun Bulu yang dikepalai oleh M. Bisri Mustofa, dusun Karanganyar Barat yang dikepalai oleh Sujarwo serta dusun Karanganyar Timur yang dikepalai oleh Dariyanto.

1.2 Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2011, jumlah penduduk Desa Modangan adalah terdiri dari 2.137 KK, dengan jumlah total 7404 jiwa, dengan rincian 3765 laki-laki 3642 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4 th	128	110	238	3,21%
2	5-9 th	229	220	449	6,06%
3	10-14 th	280	277	557	7,52%
4	15-19 th	282	261	543	7,33%
5	20-24 th	281	258	539	7,28%
6	25-29 th	279	277	556	7,51%
7	30-34 th	270	272	542	7,32%
8	35-39 th	274	261	535	7,22%
9	40-44 th	281	257	538	7,26%
10	45-49 th	276	266	542	7,32%
11	50-54 th	278	231	509	6,87%
12	55-58 th	281	193	474	6,40%
13	> 59 th	626	759	1385	18,67%
Jumlah Total		3765	3642	7407	100%

Sumber : Kantor Desa Modangan tahun 2011

Dari data diatas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Modangan sekitar 3.308 atau hampir 44,6%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Modangan termasuk tinggi. Dari jumlah 2.137 KK di atas, sejumlah 630 KK tercatat sebagai prasejahtera, 461 KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 15 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 53 KK tercatat Keluarga Sejahtera III, 3 KK sebagai Keluarga Sejahtera III plus. Jika

KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 50% KK Desa Modangan adalah keluarga miskin.

1.3 Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Modangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Formal

0	Keterangan	Jumlah	Prosentase
	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	0	0
	Usia Pra-Sekolah	238	3,21%
	Tidak Tamat SD	0	0
	Tamat Sekolah SD	846	11,42%
	Tamat Sekolah SMP	3603	48,68%
	Tamat Sekolah SMA	2340	32,00%
	Tamat Sekolah PT/Akademi	350	4,69%
	Jumlah Total	7377	100%

Sumber : Kantor Desa Modangan Tahun 2011

Berdasarkan data pada tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Modangan hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal ini

kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Modangan tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Modangan baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi relatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Modangan yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Modangan bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

1.4 Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hal setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk

adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Modangan secara umum.

1.5 Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Modangan, yang tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemilukada, dan pilgulub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatan habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Dengan demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Kepala Desa Modangan pada tahun 2007. Pada pemilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi yakni 95%. Tertatat ada dua kandidat desa pada waktu yang mengikuti

pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa bagi masyarakat Desa Modangan seperti acara perayaan desa.

Pada bulan Juli dan November 2008 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah daripada pemilihan kepala desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di Desa Modangan.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di kepala desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Modangan mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Modangan mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat

dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam keseharian masyarakat Desa Modangan kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Modangan dalam hal kehidupan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan demikian terbukanya masyarakat dengan arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Modangan dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Modangan. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Modangan. Isu-isu terkait tema ini, seperti



kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titi kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

1.6 Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Modangan Rp. 450.000,-. Secara umum mata pencaharian warga Masyarakat Desa Modangan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.396 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 129 orang, yang bekerja di sektor industri 20 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 384 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1929 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4.4

Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Desa Modangan

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	1369 Orang
2	Pegawai Negeri	58 Orang
3	Pedagang	55 Orang
4	Jasa Angkutan	6 Orang
5	Jasa Ketrampilan	6 Orang
6	Jasa Lainnya	4 Orang
7	Pegawai Swasta	20 Orang
8	Wiraswasta	384 Orang
Jumlah		1929 Orang

Sumber : Kantor Desa Modangan Tahun 2011

Dengan melihat data tabel 4.4 di atas maka angka pengangguran di Desa Modangan masih cukup tinggi. Berdasarkan data lainnya dinyatakan bahwa

jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 1.164 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3.827 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Modangan.

2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.1 Pembagian Wilayah Desa

wilayah Desa Modangan terdiri 4 Dusun yaitu : Dusun Modangan I, Dusun Bulu II, Dusun Karanganyar Barat III, Dusun Karanganyar Timur IV, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Modangan, dari empat dusun tersebut terbagi menjadi 16 Rukun Warga (RW) dan 46 Rukun Tetangga (RT).

2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa


keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian satu wilayah pemerintahan Desa Modangan memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga : RW) terbentuk. Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Modangan tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya.

Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini

Bagan 4.1

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa Modangan



Sumber : Kantor Desa Modangan Tahun 2011



Berdasarkan pada bagan di atas susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa Modangan bahwa yang menduduki susunan tertinggi dalam organisasi pemerintahannya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. Kemudian ada satu tingkat dibawahnya adalah Sekertaris desa yang mencakup beberapa bidang yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Urusan Umum.

Kemudian satu tingkat dibawahnya dalam susunan organisasi ada Modin, dimana di desa Modangan terdapat 3 (tiga) Modin dan Bendung/Kebayan. Susunan dibawah modin dan kebyan adalah Joyoboyo yang juga terdapat 3 (tiga) pengurus joyoboyo di desa Modangan. Serta yang terakhir adalah Kepala Dusun desa Modangan yang berjumlah 4 (empat) kepala dusun sesuai dengan jumlah dusun di desa Modangan yaitu dusun Modangan, dusun Bulu, dusun Karanganyar Timur dan dusun Karanganyar Barat.

2.3 Keadaan Pegawai Kantor Desa Modangan

Hal yang tidak kalah penting dari suksesnya sebuah pemerintahan desa adalah keberadaan Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan serta pegawai-pegawai ataupun tenaga pendukung lain yang dapat memperlancar proses kegiatan pemerintahan desa. Karena sebaik dan selengkap apapun bangunan fisik kantor dan fasilitas yang dimiliki tanpa di dukung oleh sumberdaya manusia yang baik, maka proses kemajuan pembangunan di desa juga akan mengalami kendala.

Berikut ini dapat kami sajikan data pegawai kantor pemerintahan desa Modangan pada tahun 2011:

Tabel 4.5

Nama Pejabat Pemerintahan Desa Modangan

No	Nama	Jabatan
1	Sulistijo	Kepala Desa
2	Sekretaris Desa
3	Yonas Putu Arima	Staff Urusan Pemerintahan
4	Suhariyanto	Seksi Pembangunan
5	Bahrul Ulum	Staf Urusan Keuangan
6	Sahudi	Staf Urusan Kesra
7	Susono	Staf Urusan Umum
8	Supri Ariadi	Kasun Modangan I
9	M. Bisri Mustofa	Kasun Bulu II
10	Sujarwo	Kasun Karanganyar Barat III
11	Dariyanto	Kasun Karanganyar Timur IV
12	Suyono	Jogoboyo Modangan I
13	Yunanto	Jogoboyo Bulu II
14	Sunariyanto	Jogoboyo Karanganyar Timur III
15	Sugiono	Modin Bulu I
16	Wahab Nurudin	Modin Karanganyar Barat II
17	Ahmad Badri	Modin Karanganyar Barat III
18	Hari Wiyatno	Bendung/Kebayan Bulu

Sumber : Kantor Desa Modangan Tahun 2011

Berdasarkan tabel 4.5 dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa sehari-harinya, setiap unsur diatas memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang telah diatur dan ditentukan dalam Peraturan Desa Modangan tahun 2011 yaitu:

a. Kepala Desa

Kepala Desa atau disebut juga petinggi bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa atau disebut juga Carik berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di makdud di atas, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
- 2) Pelaksanaan urusan keuangan
- 3) Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 4) Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

c. Kepala Urusan

- 1) **Kepala Urusan Umum**, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/pengadaan dan proses surat menyurat serta pengirimannya; mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Carik; mengatur rumah tangga Sekretariat

Desa, tamu-tamu dan kebutuhan kantor; menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip; mensistematiskan buku-buku inventaris, dokumen-dokumen, absensi Perangkat Desa dan memberikan pelayanan administratif kepada semua urusan; mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya; serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang umum dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh carik.

2) **Kepala Urusan Keuangan**, mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan desa; mempersiapkan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran desa; melaksanakan tat pembukuan secara teratur, menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran, upah dan gaji Perangkat Desa; mengadakan penilaian pelaksanaan APBDes dan mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan; membantu kelancaran pemasukan pendapatan daerah; menginventarisir kekayaan desa (luas, status, penggunaan dan lain-lain); memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

3) **Kepala Urusan Pemerintahan**, mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pembangunan antara lain meliputi penyiapan/menyusun ruang data; menyusun data pembangunan; menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa untuk dibicarakan dalam forum konsultasi dengan BPD; melaksanakan bimbingan

ketrampilan masyarakat di bidang pembangunan fisik desa; menyusun pelaksanaan pembagian air; membina kader-kader pengairan; membina kelompok-kelompok koperasi dan lumbung desa; membantu menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan desa serta membantu penyusunan program pembangunan desa; membantu usaha-usaha memajukan pertanian, peternakan, perikanan serta pelaksanaan gotong-royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang pembagunan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

4) **Kebayan**

Mempunyai tugas melaksanakan tugas kegiatan di bidang administrasi penduduk (Kartu Tanda Penduduk); administrasi pertanahan; urusan transmigrasi dan monografi desa; membantu meningkatkan urusan-urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang pertanahan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

5) **Jogoboyo**

Mempunyai tugas melaksanakan tugas kegiatan dibidang keamanan dan ketertiban antara lain administrasi data petugas keamanan dan pos

keamanan di desa; membina petugas keamanan desa terhadap hal-hal yang menyangkut keamanan dan ketertiban serta ketrampilan penanganan gangguan keamanan; membantu meningkatkan urusan keamanan dan ketertiban desa; memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang keamanan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

6) Modin

Mempunyai tugas mengadakan pencatatan urusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian; pendataan tentang nikah, talak dan rujuk; menyiapkan saran dan pertimbangan dalam menyusun kegiatan generasi muda dan olah raga; membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya; mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk penderita cacat, panti asuhan, badan-badan sosial lain serta mengkoordinir pelaksanaannya; membantu mengusahakan pengawasan/ penanggulangan tindak perjudian dan tindakan-tindakan lain yang bersifat judi, gelandangan serta tuna sosial; melaksanakan pembinaan dibidang pendidikan, kebudayaan dan tempat-tempat bersejarah; peningkatan kegiatan Keluarga Berencana, kesehatan masyarakat dan kesehatan tempat umum serta aliran kepercayaan; memelihara tempat-tempat ibadah; pembinaan badan-badan sosial dan izin usaha sosial; memberikan saran dan pertimbangan kepada

Carik dalam bidang kesejahteraan rakyat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

7) Kepala Dusun

Mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana pembantu Kepala Desa di wilayah dusun.

d. Keadaan Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa

1) Badan Permusyawaratan Desa

Keberadaan BPD menjadi elemen terpenting sebagai mitra penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Modangan.

Lembaga ini dibutuhkan sebagai mitra dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan serta dapat dikatakan bahwa BPD merupakan sebuah lembaga yang menjadi perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut ini adalah data pengurus BPD Modangan pada tahun 2011:

Tabel 4.6

Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Modangan

No	Nama	Jabatan
1	Wieduri	Ketua
2	Wawan Dwiono	Sekretaris
3	Suindiyah	Bendahara
4	Anis Sutanto	Anggota
5	Meita Saraswati	Anggota
6	Sofi Sugiantoro	Anggota
7	Kusnanto	Anggota
8	M. Kahfi Akbar	Anggota
9	Subandi	Anggota
10	Wijianto	Anggota
11	Siti Jamilah	Anggota

Sumber : Kantor Desa Modangan Tahun 2011

Berdasarkan tabel 4.6 anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa Modangan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 5 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

LPMD adalah elemen masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan peran serta aktifnya dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Keberadaan LPMD yang juga merupakan representasi warga masyarakat yang secara umum dapat memfungsikan dirinya sebagai agen dan fasilitator pembangunan di tingkat desa. Berikut ini adalah data pengurus LPMD Desa Modangan tahun 2011 :

Tabel 4.7

Jumlah Anggota LPMD Desa Modangan

No	Nama	Jabatan
1	Imam Hidayah	Ketua
2	Imam Hidayah	Sekretaris
3	Pamuji	Bendahara
4	Sepan Haryanto	Anggota
5	Habib Wibisono	Anggota
6	Endang Irianti	Anggota
7	Suherman	Anggota
8	Suheriono	Anggota

Sumber : Kantor Desa Modangan Tahun 2011

Berdasarkan tabel 4.7 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan baik fisik material maupun mental spiritual.

3) Karang Taruna

Masalah pemuda dan kepemudaan yang merupakan hasil dari besarnya jumlah penduduk dengan komposisi usia muda, memerlukan perhatian serius. Mengingat munculnya permasalahan-permasalahan kenakalan remaja, pengangguran, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan tindak kriminal, bagaimanapun juga akan menjadi ancaman dalam kegiatan pembangunan desa.

Sejalan dengan kondisi itu, serta dengan semakin meningkatnya meningkatnya penduduk dalam kelompok usia muda, maka program-program yang mampu menyerap aspirasi pemuda dengan aktualisasi peran pemuda, pengembangan bakat dan minat, serta pengentasan/pengurangan angka pengangguran diperlukan strategi program yang jelas untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah generasi muda yang terjebak dalam tinda/perilaku yang kurang baik. Kesemuanya ini sangat terkait dengan pembinaan mental dan sosialisasi nilai-nilai kemasyarakatan, masalah pendidikan, pembinaan olah raga, pengembangan sanggar seni budaya generasi muda serta aktivitas kemasyarakatan yang mampu menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, dan kemandirian para pemuda serta menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi generasi muda.

Sejalan dengan itu, maka penyediaan sarana dan prasarana olah raga, sarana organisasi kepemudaan, keagamaan, perlu terus dikembangkan dan dibenahi agar menjadi tempat yang cukup menarik bagi sebagian besar generasi muda. Di sisi lain, masalah pendidikan budi pekerti, etika dan estetika perlu dipikirkan kembali untuk menjadi muatan desa. Sedangkan dibidang keagamaan yang telah ada perlu terus di dukung eksistensi dan pengembangan serta keberlangsungannya. Untuk itulah Karang Taruna merupakan wadah yang tepat bagi penampungan dan penyaluran aspirasi para pemuda khususnya bagi pembangunan desa.

Berikut ini dapat disajikan data pengurus Karang Taruna Desa Modangan pada tahun 2011 :

Tabel 4.8
Jumlah Anggota Pengurus Karang Taruna Desa Modangan

No	Nama	Jabatan
1	Habib Wibisono	Ketua
2	Suprihatin	Sekretaris
3	Sucipto	Bendahara
4	M. Johan	Anggota
5	Agung	Anggota
6	Haryanto	Anggota
7	M. Zaenuri	Anggota

Sumber : Kantor Desa Modangan Tahun 2011

Berdasarkan tabel 4.8 Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa Modangan yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada.

4) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

PKK dan Posyandu adalah komponen/elemen masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan peran

serta aktifnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan di desa. Keberadaan PKK dan Posyandu merupakan representasi warga masyarakat secara umum yang dapat memfungsikan dirinya sebagai agen dan fasilitator pembangunan di bidang kesejahteraan dan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.

Berikut ini adalah data tim penggerak PKK dan Posyandu Desa Modangan :

Tabel 4.9
Jumlah Anggota Tim Penggerak PKK dan Posyandu
Desa Modangan

No	Nama	Jabatan
1	Endang Irianti	Ketua
2	Meita Saraswati	Sekretaris
3	Suindiyah	Bendahara
4	Romelah	Anggota
5	Suhanti	Anggota
6	Munawaroh	Anggota
7	Uswatun Hasanah	Anggota
8	Ismiati	Anggota
9	Lilis Setyobudi	Anggota
10	Siti Maslakhah	Anggota

Sumber : Kantor Desa Modangan Tahun 2011

Berdasarkan tabel 4.9 Lembaga PKK dan Posyandu ini akan sangat membantu dalam pembangunan desa Modangan di bidang kesehatan dan kesejahteraan, yang dalam perannya akan sangat mendukung pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

5) Keadaan Sarana dan Fasilitas Kantor Desa serta Pemanfaatannya

Kantor Desa Modangan yang terletak di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ini memiliki setidaknya 9 ruangan inti dengan rincian yaitu 1 ruang untuk balai desa, 1 ruang untuk Kepala Desa, 1 ruang untuk Sekretaris Desa, 1 ruang untuk LPMD, 1 ruang untuk BPD, 1 ruang untuk PKK, 1 ruang untuk Posyandu dan 1 ruang untuk kegiatan rapat. Pemerintahan Desa Modangan memiliki beberapa sarana guna menunjang kelancaran kegiatan pemerintahan. Berikut ini adalah data prasarana penunjang kegiatan pemerintahan desa yang telah dimiliki oleh pemerintah Desa Modangan pada tahun 2011 :

Tabel 4.10

Prasarana Kantor Pemerintahan Desa dan Pemanfaatannya

Jenis Prasarana	Jumlah		Pemanfaatan
	Baik	Rusak	
Meja	14	1	Untuk meja kerja pegawai
Kursi	21	-	Untuk tempat duduk pegawai
Mesin Tik	2	-	Untuk menulis data
Lemari Arsip	5	-	Untuk menyimpan arsip
Papan Penyajian Data	5	-	Untuk menyajikan data dan informasi
Komputer	4	-	Untuk menulis data
Kalkulator	6	-	Untuk proses mengitung
Kendaraan dinas (sepeda motor)	2	-	Untuk alat transportasi pegawai pemerintah desa

Sumber : Kantor Desa Modangan Tahun 2011



Berdasarkan tabel 4.10 sarana dan fasilitas kantor desa Modangan terdiri dari meja, kursi, mesin tik, lemari arsip, papan penyajian data, komputer, dan kalkulator, dimana semua sarana dan fasilitas kantor digunakan untuk menunjang kinerja pegawai kantor desa Modangan. Dari jumlah sarana dan fasilitas yang ada, semuanya dalam keadaan baik karena telah rutin dilakukan pemeliharannya seiring dengan pemakaiannya, walaupun masih ada sedikit jumlah sarana dan fasilitas yang kurang baik karena pemakaian yang terus menerus.

3. Visi dan Misi

Sebagai acuan dalam meraih target dan sasaran pemerintahan desa agar sesuai dengan yang diharapkan, maka kantor Desa Modangan mengemban visi dan misi desa. Berikut visi dan misi pemerintah Desa Modangan :

3.1 Visi

Walaupun visi Desa Modangan secara normatif menjadi tanggung jawab kepala desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Modangan melalui rangkaian panjang diskusi-dikusi formal dan informal. Visi Desa Modangan semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan dalam merencanakan pembangunan desa. Dalam momentum inilah visi Desa Modangan yang merupakan harapan dan doa semakin mendekati dengan kekayaan yang ada di desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depannya.

Bersamaan dengan hal tersebut, dapat dirumuskan dan ditetapkan visi Desa Modangan adalah “Terwujudnya Desa Modangan Yang Rukun, Tenteram, Aman, Subur dan Makmur”. Keberadaan visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Modangan. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Modangan yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Disamping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

3.2 Misi

Hakekat misi Desa Modangan merupakan tujuan dari visi Desa Modangan. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi Desa Modangan merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Modangan.

Untuk meraih visi Desa Modangan seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusun misi Desa Modangan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

- b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan yang lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati
- c. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan dan pola tanam yang baik
- d. Menata Pemerintahan Desa Modangan yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius
- f. Mencari dan menambah debit air untuk memenuhi kebutuhan pertanian
- g. Menumbuhkembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani
- h. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah
- i. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan di dalam Melestarikan Lingkungan Hidup
- j. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang amapu menghasilkan insan itelektual, inovatif dan entrepreneur (wirausahawan).

Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk mengembangkan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

B. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Modangan

1.1 Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa


Institusi pengelola ADD adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat Kecamatan dan pelaksanaan di tingkat Desa, dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD. Dimana dalam proses pengelolaan yang akan dilakukan tentunya diperlukan suatu pola tatanan guna menunjang kelancaran dan kesuksesan dalam pelaksanaannya.

Dalam proses pengelolaan ADD keberadaan para pengelola ADD memegang peranan yang sangat penting, dimana kinerja para pengelola ADD sangat menentukan apakah pelaksanaan ADD tersebut bisa berjalan dengan baik atau tidak. Pihak pengelola ADD perlu memahami peran dan fungsi mereka sebagai pengelola ADD tersebut.

Berikut adalah pihak-pihak terkait yang melakukan proses manajemen dalam mengelola ADD di desa Modangan :

Bagan 4.2

Pihak-pihak pengelola ADD di Desa Modangan



Berdasarkan bagan 4.2 diatas, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya di desa Modangan yang menjadi bagian utama dari suatu program adalah pelaksanaan Alokasi Dana Desa itu sendiri yang menyangkut mengenai penilaian kebutuhan dan perencanaan programnya.

Ditingkat Kabupaten Blitar sendiri telah dibentuk Sekretaris Tetap (Sektap) ADD melalui SK Bupati Blitar Tahun 2011 dimana Kepala Bapemas Kabupaten Blitar yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD, yaitu dengan tugas sebagai berikut :

- Memberikan data dan informasi kepada Bupati melalui Bapemas untuk perencanaan pelaksanaan dan pengendalian program
- Melakukan Sosialisasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa

- c. Menyelenggarakan pelatihan/lokakarya bagi pengelola program Alokasi Dana Desa (ADD)
- d. Melakukan verifikasi usulan kegiatan desa
- e. Melakukan monitoring Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD)
- f. Menyampaikan laporan perkembangan program dan hasil monitoring kepada bupati melalui Kepala Bapemas secara berkala.
- g. Melaksanakan dan atau mengkoordinasi kegiatan pembinaan pemerintah desa selama pelaksanaan program maupun pasca program
- h. Mengembangkan sistem pengelolaan data dan informasi program Alokasi Dana Desa.

Pemerintah Kecamatan Nglegok selaku kepanjangan tangan pemerintah kabupaten Blitar dalam menindaklanjuti Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2011 dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut yang menyangkut tugas-tugas fasilitasi kecamatan :

- a. Camat selaku penanggungjawab kegiatan ADD diwilayahnya bertanggungjawab melaksanakan sosialisasi, bimbingan, monitoring, pengesahan dokumen-dokumen, menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program ADD di wilayahnya.
- b. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan Lembar Kerja (LK) yang diajukan oleh Tim Lak Desa.
- c. Menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan ADD di wilayahnya secara berkala kepada Bupati Blitar


- d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi dalam setiap proses tahapan kegiatan ADD terutama proses penetapan APBDes yang dituangkan kedalam Peraturan Desa
- e. Melakukan penyuluhan agar pengelolaan dan penggunaan ADD sesuai dengan rencana yang tertuang dalam APBDes
- f. Menyiapkan kelengkapan dokumen dalam rangka mempercepat proses penyuluhan dan pencairan dana ADD
- g. Melakukan sosialisasi tentang ADD agar meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD di desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Tingkat Desa, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintahan Desa
- h. Melakukan pengawasan dan monitoring tentang penggunaan ADD.

Kemudian di tingkat desa dimana pemerintah desa Modangan yang merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran dari program ADD. Pemerintah desa Modangan membuat langkah-langkah strategis untuk menentukan pelaksanaan proses kegiatan dalam pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana ADD yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa, disahkan oleh camat dan disampaikan kepada Kepala Baapemas selaku Sekretaris Tetap(SekTap) ADD Kabupaten Blitar. Langkah-langkah yang diambil pemerintah desa Modangan adalah sebagai berikut:



Bagan 4.3

Proses Pengelolaan ADD Desa Modangan



Berdasarkan bagan 4.3 diatas bahwa pramusyawarah merupakan tahap awal dalam perencanaan ADD desa Modangan. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memberikan petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada Camat dan Tim pendamping Tingkat Kecamatan,



Kepala Desa dan tim Pelaksana Desa, ketua BPD serta ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut juga dengan (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan dari desa. Kemudian musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa, yaitu pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes) mempedomani surat Menteri Dalam Negeri No. 414.2/1408/PMD pada tanggal 31 Maret 2010 perihal petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Pemerintah desa bersama-sama dengan Tim Pelaksana Desa, BPD, LPMD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa (seperti PKK, RT / RW, Karangtaruna, dll) dengan difasilitasi Camat melakukan Musrenbangdes guna membahas usulan atau masukan tentang rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa termasuk rencana penggunaan ADD dengan berpedoman pada prinsip-prinsip anggaran dan Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).

Tim Pengelola ADD merupakan satu tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Desa Modangan, yang disahkan oleh Camat dan

disampaikan kepada Kepala Bapemas Kabupaten Blitar selaku Sekertaris Tetap (Sektap) ADD Kabupaten Blitar. Tim Pelaksana ADD mengkoordinasi seluruh kegiatan pelaksanaan ADD di desa Modangan. Berikut adalah susunan keanggotaan Tim Pelaksanan ADD di desa Modangan :

Tabel 4.11

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana ADD desa Modangan tahun 2011

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	Sulistijo	Kepala Desa	Ketua
2	Suhariyanto	Kaur Ekobang	Sekretaris
3	Bahrul Ulura	Kaur Keuangan	Bendahara
4	Supri Ariadi	Kepala Dusun Modangan	Anggota
5	M. Bisri Mustofa	Kepala Dusun Bulu	Anggota
6	Sujarwo	Kepala Dusun Karanganyar Barat	Anggota
7	Darianto	Kepala Dusun Karanganyar Timu	Anggota
8	Yonas Tutu Arima	Kaur Pemerintahan	Anggota
9	Sahudi	Kaur Kesra	Anggota
10	Susono	Kaur Umum	Anggota

Sumber : Kantor Desa Modangan Tahun 2011

Berdasarkan tabel 4.12 diatas Tim Pelaksanan ADD desa Modangan berugas dalam mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan ADD desa Modangan tersebut. Dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya elemen masyarakat dalam musyawarah untuk menyusun Peraturan desa tentang APBDes yang menampung mengenai perencanaan pelaksanaan pengelolaan ADD. Dan juga mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDes dengan mengikutsertakan LPMD sebagai lembaga pemerintahan desa yang turut serta dalam pengelolaan ADD. Serta mempertanggungjawabkan kegiatan dan pengelolaan keuangan ADD dan

juga menyusun laporan dan menyampaikannya secara berkala kepada tim pendamping di tingkat kecamatan.

Penetapan rencana kegiatan pembangunan yang didanai ADD didasarkan pada skala prioritas pembangunan tingkat desa. Hasil pembahasannya merupakan bahan masukan untuk perencanaan dan penyusunan APBDesa.

Hasil musyawarah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Program-program yang dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan
- b. Program-program yang tidak dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan dan menjadi usulan ke tingkat kabupaten melalui musrenbangcam tingkat kecamatan.

Di desa Modangan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan ADD di selenggarakan dengan terlebih dahulu membuat Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang diselenggarakan di balai desa Modangan Kecamatan Nglegok, dengan dihadiri peserta musyawarah sebanyak 61 orang yang terdiri dari wakil kecamatan, ketua BPD, Perangkat Desa, Anggota BPD, pengurus LPMD, Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, Kepala Dusun serta tokoh masyarakat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam berita acara. Penyusunan DURK merupakan syarat dalam pelaksanaan pencairan dana ADD.

Kemudian dalam pencairan dana ADD penyediaan dana untuk ADD beserta fasilitasnya dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Blitar dalam APBD Kabupaten Blitar setiap tahunnya. Desa membuat proporsi anggaran/pembiayaan dan pengalokasiannya tiap tahapan

pencairan sesuai dengan proporsi pencairan ADD (60% dan 40%). Rekening pemerintah Desa dibuka di Cabang Bank Jatim yang ada di kecamatan terdekat, atas nama bendaharawan ADD, yang disertai Surat Perintah Kepala Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa yaitu tentang APBDes pada tahun yang bersangkutan dan dalam kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDes.

Pertanggung jawaban kegiatan ADD dilakukan melalui pengawasan dan pelaporan, pengawasan terhadap ADD beserta kegiatannya yang dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Blitar dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang meliputi pengelolaan ADD dan Penggunaan ADD. Sedangkan pelaporan ADD diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD.

Penyusunan laporan pengelolaan ADD menyangkut laporan mengenai semua penerimaan dan pengeluaran penggunaan ADD yang dibukukan dalam buku bantu dan buku kas umum dan laporan pengelolaan ADD dimuat dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang akan memberikan laporan pengeluaran keuangan dalam penggunaan ADD yang akan dikeluarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Berdasarkan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) ADD tahun 2011 desa Modangan sebagaimana telah diketahui sebelumnya nominal ADD yang turun yaitu sebesar Rp. 127.631.000,00. Pencairan dana ADD diterima oleh pihak desa Modangan melalui 2 (dua) tahap pencairan, yaitu pencairan pertama adalah 70% dengan nominal sebesar Rp. 73.400.000,- Setelah turunnya dana ADD pada tahap I pihak pemerintah desa segera mengadakan musyawarah desa yang membahas tentang pencairan dana ADD tahap pertama yang dihadiri oleh seluruh unsur pemerintah desa dan masyarakat.

Dalam musyawarah desa tersebut akan membahas tentang skala prioritas pemberian dana ADD dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan juga pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ADD dimana pembentukannya disesuaikan dengan arah penggunaan ADD yang akan melibatkan seluruh unsur pemerintah desa dan masyarakat yang meliputi Perangkat Desa, BPD, LPMD, Tim Penggerak PKK, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Kemudian pencairan kedua adalah 30% dengan nominal sebesar Rp. 54.231.000,- Pada pencairan tahap kedua dana ADD akan dicairkan setelah kegiatan pada tahap I telah selesai dengan bukti SPJ yang telah disahkan dan dengan adanya laporan dan bukti dokumentasi. Setelah dana ADD tahap II turun pihak pemerintah akan melaksanakan musyawarah kembali bersama dengan masyarakat yang untuk selanjutnya pengelolaan ADD untuk masing-masing kegiatan akan dilaksanakan berdasarkan Lembar Kerja dan sesuai dengan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan ADD.

Berikut adalah mekanisme penerimaan dana ADD di desa Modangan:

Tabel 4.12

Dana Penerimaan ADD Desa Modangan

No	Jenis Kegiatan	Tahap I	Tahap II	Total
1	Pembangunan Masyarakat			
a	Bantuan transport guru TK	Rp.630000	-	Rp.630000
b	Pembuatan Jembatan Karang Talun	-	-	-
		Rp.21.000.000	Rp.19.000.000	Rp.40.000.000
c	Pembuatan Jembatan Modangan	-	-	-
		Rp.9.125.000	Rp5.875.000	Rp.15.000.000
d	Pembelian alat bubut Karang Taruna	-	-	-
		Rp.1.000.000	Rp500.000	Rp.1.500.000
e	Pengadaan sarana Posyandu	Rp.900.000	Rp500.000	Rp.1.400.000
f	Bantuan tambahan gizi	Rp.1.080.000	-	Rp.1.080.000
g	Intensif petugas Posyandu	Rp.300.000	-	Rp.300.000
h	Rapat kader Posyandu	Rp.300.000	-	Rp.300.000
i	Bantuan transport KPMD	Rp.500.000	-	Rp.500.000
j	Pembentukan dan Pengembangan BUMDes	-	-	-
		-	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
k	Bantuan umat beragama	-	Rp.300.000	Rp.300.000
l	Santunan anak yatim	-	Rp.1.800.000	Rp.1.800.000
m	Modal Keluarga tani	-	Rp.350.000	Rp.350.000
n	Pembangunan Gapura Kantor Desa	-	-	-
		-	Rp.4.506.000	Rp.4.506.000
o	Rukun Kematian	-	Rp.400.000	Rp.400.000
2	Penunjang Kegiatan Pemerintah Desa	Rp.500.000	-	Rp.500.000
		Rp.600.000	-	Rp.600.000
a	Perawatan kendaraan dinas	Rp.1.470.000	-	Rp.1.470.000
b	Service Komputer	-	-	-
c	ATK kantor desa	Rp.10.170.000	-	Rp.10.170.000
d	Operasional Tim Pelaksana ADD	Rp.550.000	-	Rp.550.000
		Rp.1.000.000	Rp.1.100.000	Rp.2.100.000
e	Pembuatan SPJ, Dokumentasi RAB, Gambar	Rp.500.000	Rp.450.000	Rp.950.000
f	Biaya rapat	Rp.5.100.000	-	Rp.5.100.000
g	Intensif RT/RW	Rp.5.100.000	-	Rp.5.100.000
h	Biaya Operasional BPD	Rp.7.650.000	-	Rp.7.650.000
i	Biaya Operasional LPMD	-	-	-
j	Biaya Operasional PKK	-	-	-
	JUMLAH	Rp.73.400.000	Rp.54.231.000	Rp.127.631.000

Sumber : Kantor Desa Modangan Tahun 2011

Berdasarkan tabel 4.13 di atas mekanisme pencairan dana ADD telah dilakukan melalui dua tahap yakni tahap pertama sebesar 70% dan pada tahap kedua sebesar 30% seperti pernyataan yang diberikan oleh Kepala desa Modangan:

Pada pencairan tahap pertama sebesar 70% dialokasikan untuk masing-masing kegiatan yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa dan tertuang dalam Lembar Kerja Program Alokasi Dana Desa, dan kemudian sisanya akan dibagi lagi yang juga berdasarkan Lembar Kerja ADD tersebut.

1.2 Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa

Modangan

Pelaksanaan pengelolaan dan pengaturan mengenai APBDes di Kabupaten Blitar diatur oleh berbagai peraturan yang berfungsi sebagai payung hukum maupun pedoman dalam proses pelaksanaannya. Adapun aturan-aturan yang mengatur ADD dan APBDes di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.
3. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman umum Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Blitar Tahun 2011
9. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/140/409.012/KPTS/2011 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Blitar Tahun 2011.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, perencanaan memegang peranan yang penting karena dengan membuat perencanaan, pelaksanaan kegiatan akan lebih terarah dalam pencapaian tujuan. Pengelolaan dan pelaksanaan ADD di desa Modangan diawali dengan kegiatan penyusunan rencana Peraturan Desa mengenai APBDes pada akhir tahun untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing desa untuk tahun anggaran berikutnya. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa serta pembiayaan desa.

Mekanisme perencanaan RAPBDes dimana ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDes, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2011 mekanisme perencanaannya dapat kami jabarkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). RKPDesa tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi desa,

prioritas pembangunan desa, rencana kerja yang terukur serta pendanaannya, baik kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun dengan partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan RKPDesa dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang tingkat desa dengan melibatkan unsur pemerintah desa seperti Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, unsur LPM dan unsur kelembagaan desa lainnya.

2. RKPDesa yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya disusun kembali oleh Kepala Desa dalam bentuk rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
3. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tersebut kepada BPD untuk dibahas bersama yang sebelumnya telah disosialisasikan terlebih dahulu dengan masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat lebih bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Desa serta masyarakat dalam pelaksanaan APBDes tahun anggaran yang direncanakan.
4. Kemudian Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes beserta lampirannya paling lambat pada awal bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapat persetujuan bersama. Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disesuaikan dengan tata tertib BPD desa Modangan.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama BPD sebelumnya ditetapkan oleh kepala desa menjadi Peraturan Desa harus disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati untuk dievaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk menciptakan keserasian antara Kebijakan Pemerintahan Desa dengan Pemerintah Daerah, keserasian antara kepentingan publik dan

kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya.

6. Kemudian jika Bupati menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi barulah rancangan Perdes tersebut oleh Kepala Desa dapat ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Proses perencanaan ADD di desa Modangan merupakan kesempatan serta ruang untuk menampung aspirasi masyarakat dan juga sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam perencanaan ADD melalui rencana penyusunan anggaran keuangan dan pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa, lembaga desa serta masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Modangan sebagai berikut:

“Perencanaan pembangunan desa Modangan yaitu dalam merencanakan dan pengelolaan ADD kami selalu melibatkan masyarakat bersama-sama dengan pihak pemerintah desa karena memang kebutuhan riil dilapangan merupakan untuk kebutuhan publik.”

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan ADD terintegrasi dalam APBDesa dan proses pengelolaan ADD di desa Modangan berawal dengan menyusun perencanaan ADD. Mekanisme perencanaan ADD di desa Modangan dibahas dalam forum musrenbangdes. Berikut adalah pihak-pihak terkait dalam musyawarah penyusunan APBDes desa Modangan :

Tabel. 4.13

Daftar Anggota Musrenbang desa Modangan

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	10	8	80
3	Unsur LPMD	8	6	75
4	Unsur Kelembagaan Desa	10	9	90
5	Tokoh Masyarakat	6	6	100
6	Kepala Dusun	4	4	100
Jumlah		39	34	91

Sumber : Daftar Hadir Musrenbang desa Modangan Tanggal 18/12/ 2010

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan musyawarah penyusunan APBDes yang menjadi acuan dalam pengelolaan ADD, tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah ini terlihat cukup baik, yaitu hampir seluruh dari jumlah undangan hadir dalam musyawarah tersebut. Walaupun ada beberapa tokoh masyarakat yang datang hanya sekedar untuk memenuhi undangan untuk bisa hadir dalam forum musyawarah desa, namun kehadiran tersebut dapat mendukung tugas pemerintahan dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

1.3 Mekanisme Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Modangan

Dalam proses pelaksanaan penggunaan dana ADD diperlukan suatu perencanaan terlebih dahulu dimana dilakukan suatu musyawarah penggunaan dana ADD karena memang seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa haruslah direncanakan. Alokasi Dana Desa dilaksanakan

dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab. Bupati Blitar telah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa melalui tim pengawas dari tingkat kecamatan yaitu Tim Pengendali yang bertugas melakukan bimbingan teknis operasional atau perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan, melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, dan memberikan laporan dan konsultasi kepada kepada Tim Pmbina tingkat Kabupaten.

Menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa, dimana selama dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa Perumusan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.
- b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Pengelola Masyarakat (LPMD).
- c. Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa.

- d. Bagian dari ADD yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sekurang-kurangnya adalah sebesar 70%.
- e. Penggunaan ADD untuk kegiatan fisik maupun honorarium (segala bentuk honorarium) dikenakan pajak dengan ketentuan
 - 1) Honorarium non PNS kena pajak 5%
 - 2) Honorarium PNS kena pajak 15%
 - 3) Pembelian barang diatas 2 juta kena PPh dan PPh.
- f. Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya dapat diatur dalam keputusan Kepala Desa
- g.
 - 1) Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APBDesa baru dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan kembali antara Pemerintah Desa bersama masyarakat dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh peserta dari unsur yang sama pada waktu melaksanakan musyawarah penetapan APBDesa tahun 2011
 - 2) Hasil musyawarah Penetapan Perubahan ADD sebagaimana dimaksud pada poin diatas dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Penggunaan ADD dan ditandatangani oleh semua peserta kemudian disahkan oleh Camat.
 - 3) Berita Acara Perubahan Penggunaan ADD yang telah disahkan oleh Camat tersebut kemudian dikirim dalam rangkap 3 (tiga) kepada Kepala Bapemas Kabupaten Blitar selaku ketua Sektap ADD Kabupaten Blitar.

- h. Setelah pencairan dana tahap pertama maupun tahap kedua Tim Pelaksana Desa segera menyampaikan Berita Acara Penarikan Pembayaran ADD (BA-ADD) kepada Kepala Bapemas selaku Ketua Sekretaris Tetap (Sektap) ADD Kabupaten Blitar.
- i. Guna kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa dicatat dan dibukukan dalam Buku Bantu dan Buku Kas Umum.

Berdasarkan petunjuk teknis dari pemerintah kabupaten Blitar tentang pengalokasian dana secara rinci melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa. Perumusan dan Pedoman umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa terdapat 2 jenis pos anggaran pembangunan yang boleh didanai dari Alokasi Dana Desa yang secara rinci yaitu, di bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di Kabupaten Blitar Alokasi Dana Desa dipergunakan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan 30% dari dana ADD untuk kegiatan pemerintahan. Pengalokasian dana desa dipergunakan untuk lebih mengembangkan proyek yang terkait langsung dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa Modangan. Bahkan terlihat bahwa pengalokasian ditujukan untuk pembangunan perekonomian desa Modangan yang digunakan untuk pengembangan BUMDes yang meliputi

pendirian dan pembentukan, baik secara administratif maupun hukum serta penguatan manajemen dan permodalan BUMDesa tersebut. Juga dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan seperti sarana perhubungan dan produksi.

Kepala desa Modangan Sulistijo mengatakan bahwa:

“Dalam menunjang pembangunan perekonomian desa Modangan dana dari ADD dipergunakan untuk mengembangkan BUMDes yang mana dapat memanfaatkan kekayaan desa secara optimal, serta pembangunan yang dilakukan pada prasarana perhubungan dan produksi yang akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan perekonomian.” (Wawancara pada tanggal 23 Maret 2012).

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari dana Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Blitar yang secara umum ditegaskan bahwa Alokasi Dana Desa diutamakan untuk dipergunakan dalam pembangunan daripada untuk belanja rutin. APBDes pun harus serupa dan desa Modangan telah mengikuti petunjuk dalam pelaksanaannya karena memang telah menjadi konsensus bersama dimana dalam mengalokasikan pendapatan desa untuk pembangunan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Modangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Modangan Tahun Anggaran 2011 dengan indikator yang dijadikan pedoman oleh desa Modangan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa yaitu :

- a. Dalam pengelolaan dana ADD,
 - 1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa,
 - 2) Meningkatkan peran masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa,
 - 3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa,
 - 4) Tertib administrasi, tepat waktu dan tepat sasaran,
 - 5) Meningkatnya perekonomian desa dan Pendapatan Asli Desa,
- b. Dalam penggunaan dana ADD,
 - 1) Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
 - 2) Penyerapan atau realisasi keuangan sesuai dengan yang ditargetkan,
 - 3) Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi,
 - 4) Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin),
 - 5) Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa,
 - 6) Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa,
 - 7) Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Berikut kami sajikan wujud pelaksanaan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah sesuai dengan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan ADD yang telah disahkan oleh Camat Modangan:

4	Revitalisasi Posyandu dan Karang Taruna	4.905.000	
	Jumlah	127.631.000	

Sumber: Data Penggunaan ADD Tahun 2011 Desa Modangan

Berdasarkan tabel 4.13 diatas pelaksanaan pengelolaan ADD sebelumnya dapat kami jelaskan bahwa 30% digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan desa, BPD, LPMD dan PKK, kemudian 70% digunakan untuk pembangunan Manusia, Pembangunan Lingkungan dan Revitalisasi dan Karang Taruna.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan dana dalam pelaksanaan ADD di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sejumlah Rp. 12.000.000,- dimana dalam pelaksanaannya adalah yang pertama digunakan untuk pembangunan manusia adalah sejumlah Rp. 8.930.000,-. Pembangunan manusia sendiri adalah meliputi Bantuan Umat Beragama sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk 30 orang pengurus, kemudian untuk Santunan Anak Yatim sejumlah Rp. 1.800.000,- untuk 36 anak, untuk Transportasi Guru TK sejumlah Rp. 630.000,- serta untuk Modal Keluarga Tani sejumlah Rp. 3.500.000,- yaitu untuk 7 kelompok.

Penggunaan dana dalam pelaksanaan ADD juga dipergunakan untuk pembangunan Lingkungan dengan jumlah Rp. 63.506.000,- dimana pembangunan lingkungan desa Modangan adalah yang pertama digunakan untuk pembangunan Jembatan Karang Talun sejumlah Rp. 40.000.000,- kemudian pembangunan Jembatan Modangan Rp. 15.000.000,- pembangunan

Gapura Kantor Desa dengan jumlah Rp. 4.506.000,- serta untuk Rukun Kematian sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk 4 Dusun di desa Modangan.

Untuk bantuan Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebesar Rp. 5.000.000,- yaitu dengan rincian untuk belanja ATK sebesar Rp. 250.000,- dan untuk belanja penambahan modal BUMDes adalah sebesar Rp. 4.500.000,- BUMDes bertujuan untuk memacu kegiatan usaha-usaha di desa dalam upaya meningkatkan perekonomian produktif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Dari tabel diatas dapat diketahui pula pelaksanaan ADD untuk bidang Operasional Pemerintah Desa yaitu untuk penunjang pelaksanaan pemerintahan desa Modangan yang meliputi, belanja ATK sejumlah Rp. 1.470.000,- untuk Perawatan Kendaraan Dinas sejumlah Rp. 500.000,- serta untuk keperluan service komputer dan printer sejumlah Rp. 600.000,-.

Kemudian dalam pelaksanaan ADD di desa Modangan digunakan untuk biaya Operasional Tim Pelaksana dengan jumlah Rp. 11.670.000,- untuk keperluan pembuatan SPJ sejumlah Rp. 1.100.000,- serta digunakan untuk biaya Rab Gambar sejumlah Rp. 1.000.000,-.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan ADD untuk operasional BPD sebesar 4% dari penunjang kegiatan pemerintahan desa sejumlah Rp. 5.100.000,- yaitu 1% untuk administrasi dan biaya rapat dengan jumlah Rp. 1.275.000,- dan 3% untuk biaya operasional anggota sebesar Rp. 3.825.000,-.

Kemudian dapat diketahui pula bahwa pelaksanaan pengelolaan ADD untuk operasional LPMD sebesar 4% dari penunjang kegiatan pemerintahan desa sejumlah Rp. 5.100.000,- yaitu 1% untuk administrasi dan biaya rapat dengan jumlah Rp. 1.275.000,- dan 3% untuk biaya operasional anggota sebesar Rp. 3.825.000,- serta pelaksanaan ADD untuk biaya bidang operasional RT/RW sejumlah Rp. 5.100.000,- yang digunakan untuk belanja keperluan Ketua RT/RW dan belanja ATK.

Dari tabel diatas dapat diketahui pula bentuk pelaksanaan pengelolaan ADD untuk keperluan Revitalisasi Posyandu dan Karang Taruna sebesar Rp. 4.905.000,- dan seluruh kegiatan pelaksanaan pengelolaan ADD di desa Modangan sudah terlaksana 100% dan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Modangan terdapat beberapa tahapan yaitu yang pertama yaitu tahap perencanaan yaitu dimana dilakukan proses yang mulai dari sosialisasi mengenai program pelaksanaan Alokasi Dana Desa melalui musyawarah desa yang melibatkan elemen-elemen masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih mengetahui tentang program ADD dan pelaksanaan pengelolaannya di desa Modangan. Dan pelaksanaan pengelolaan ADD di desa Modangan sendiri dimulai setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDDesa, kemudian Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa di desa Modangan dapat memulai kegiatan. Pada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, dimana setelah dana dicairkan maka dilakukan musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa beserta

masyarakat mengenai pelaksanaan ADD dimana hasil dari mufakat dapat dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Pemerintah Desa Nomor 3 Tahun 2011 yang mengatur tentang pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan ADD di desa Modangan terdapat 2 pos anggaran yang memang sudah diprogram dan sudah diatur menurut bagian tugas masing-masing dari tim pelaksana, yaitu alokasi dana untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa dan alokasi dana untuk pembangunan manusia dan pembangunan lingkungan yang dikelola oleh Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa.

Kemudian pada tahap yang ketiga adalah pertanggungjawaban dimana dalam tahap ini lebih difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Organisasi pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sebagai pembangunan desa antara lain (1) Pihak desa itu sendiri dimana disini adalah desa Modangan, (2) Pihak warga desa atau Rukun Tetangga (RT), (3) lembaga ekonomi dan sosial di desa, seperti Bumdes, PKK, dan Karang Taruna. Selain itu jika dalam pengelolaan ADD diserahkan kepada masyarakat dan lembaga sosial yang bukan milik desa maka mereka akan

bertanggungjawab kepada kepala desa dan pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada kepala desa.

Pelaksanaan pengelolaan ADD harus dilaksanakan dengan transparan karena pada umumnya pelaksanaan pembangunan di tingkat desa selalu disertai dengan dana swadaya sehingga masyarakat akan selalu dilibatkan dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan desa. Seperti yang terjadi di desa Modangan dimana dalam pelaksanaan pembangunan desa yang selalu melibatkan partisipasi masyarakat seperti penuturan Kepala desa Modangan sebagai berikut :

“Dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat selalu dilibatkan disini dengan musyawarah dilaksanakan di desa Modangan yang memang bertujuan menampung aspirasi dari para warga masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaannya, disini juga masyarakat diajak ikut serta untuk bisa menjadi panitia dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa Modangan” (Wawancara pada tanggal 11 April 2012).

Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD Tim Pelaksana tingkat desa akan akan membuat sebuah laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa yang kemudian akan dibukukan oleh pemegang kas dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang selanjutnya akan disahkan oleh Kepala Desa dan Camat Modangan pada akhir bulan November 2011.

Dalam proses penerimaan ADD desa Modangan yang secara bertahap yaitu pada tahap pertama sebesar 70% dengan jumlah nominal sebesar Rp. 73.400.000,- dan pada tahap yang kedua sebesar 30% dengan jumlah nominal sebesar Rp. 54.231.000,- dan pencairan dana ADD telah disesuaikan dengan

daftar penggunaan dana ADD tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa Modanganpada tanggal 23 Maret 2012:

“pada tahap pencairan ADD yang pertama sebesar 70% dengan pengalokasian dana untuk masing-masing kegiatan dengan 70% dari total anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDDes, kemudian pada tahap yang kedua sebesar 30% yaitu sisanya akan dibagi dan disesuaikan lagi dengan daftar penggunaan yang telah dibuat dengan memperhatikan skala prioritas dalam pengalokasiannya”.

1.4 Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Modangan

Dalam pelaksanaan pertanggung jawaban ADD di desa Modangan Bupati Blitar membentuk Tim penetapan dan evaluasi Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun anggaran 2011 melalui SK Bupati Blitar Tahun 2011 yang susunan dan rincian tugasnya sebagai berikut:

- I. Penanggung Jawab : Bupati Blitar
- II. Ketua : Kepala Bapemas Kabupaten Blitar
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa
- IV. Wakil Sekretaris : Kasubid Bantuan Pembangunan
- V. Anggota : Staf Bapemas Kabupaten Blitar

Tim evaluasi Alokasi Dana Desa ini memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan kriteria / variable desa yang meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, persentase rumah tangga miskin, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, letak geografis/keterjangkauan dan persentase surat tanda terima setoran pajak bumi dan bangunan, sebagai kerangka acuan penyusunan dan penetapan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2011.

- b. Menyusun bahan penetapan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2011
- c. Melaporkan hasil penyusunan, penetapan dan evaluasi Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2011.

Kemudian pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan ADD di Kabupaten Blitar kepada pemerintah dilakukan melalui:

- a. Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati Blitar yang tembusannya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Camat.
- b. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD yang tembusannya kepada Bupati dan Camat setempat.
- c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada masyarakat Melalui BPD.

Sedangkan pelaksanaan pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa melalui BPD. dan dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban di desa Modangan dengan ADD sebesar Rp. 127.631.000,- dengan pertanggungjawaban fisik dari penggunaan ADD adalah 100% dan pertanggungjawaban keuangan sudah lengkap. (SPJ ADD Desa Modangan (data diolah)).

Pertanggungjawaban sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan *good governance*. Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007 : 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi,

transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa pengelolaan ADD di desa Modangan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. Seluruh kegiatan yang di danai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Dari ketentuan diatas dapat kami sebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan diatas menunjukkan bahwa dalam

pengelolaan ADD memang harus memenuhi kaidah *good governance* yang pada umumnya harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Kepala desa Modangan mengatakan bahwa :

“Dalam pembangunan desa Modangan merupakan media bagi masyarakat untuk belajar diman masyarakat akan berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan, seperti halnya dalam perencanaan pengelolaan ADD memang diserahkan sepenuhnya kepada musyawarah masyarakat desa, sedangkan dari pemerintah kabupaten hanya memberikan pengawasan penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah.”
(Hasil wawancara tanggal 23 Maret 2011).

Khususnya di desa Modangan sendiri pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa meliputi pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Desa. Dimana fungsi pengawasan dan evaluasi di desa Modangan telah dipersiapkan oleh pihak pemerintah kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Blitar.

Seperti yang dikemukakan Kepala desa Modangan sebagai berikut :

“Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan ADD di desa ini dilaksanakan berdasarkan tata tertib dan peraturan perundangan yang berlaku dalam kaitannya dengan penggunaan keuangan dari ADD dalam pembangunan desa Modangan”.

1.4.1 Pengawasan

Dalam menilai pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa, pemerintah Kabupaten Blitar mensyaratkan pelaporan ADD dengan menyertakan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam mengelola APBDes. Sehingga dalam pengelolaan penggunaan Alokasi Dana Desa bisa dipertanggungjawabkan kepada BPD dan juga masyarakat.

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD beserta pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Blitar dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat desa kemudian kecamatan sampai tingkat kabupaten.

Pengawasan ADD di desa Modangan dilakukan oleh Tim Pembina dari tingkat Kabupaten Blitar bersama dengan Tim pengendali dari tingkat Kecamatan Nglegok.

Tim Pembina dari tingkat kabupaten terdiri dari unsur pemerintah dan unsur lainnya yang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan, data dan informasi mengenai pengelolaan ADD
- b. Menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan
- c. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ADD
- d. Memberikan pelatihan/orientasi kepada tim pelaksana di tingkat desa
- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lain yang mengkoordinasikan pada Badan Pengawas
- f. Memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa kepada Bupati

Tim Pengendali tingkat Kecamatan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan bimbingan teknis operasional atas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa
- b. Melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan
- c. Melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
- d. Memberikan laporan dan konsultasi kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa terdapat beberapa indikator mengenai keberhasilan yang menyangkut aspek pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa. Berikut beberapa indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD :

- a. Pengelolaan
 - 1) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD
 - 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan tingkat desa
 - 3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa
- b. Penggunaan
 - 1) Kegiatan yang didanai sesuai yang direncanakan dalam APBDesa.
 - 2) Daya serap (realisasi) keuangan sesuai target.
 - 3) Tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi.
 - 4) Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin).

- 5) Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
- 6) Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- 7) Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa yang bersangkutan.

Studi Alokasi Dana Desa di desa Modangan menemukan tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa yang cukup tinggi, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Desa Modangan :

“sebagian besar masyarakat di desa Modangan mengetahui tentang adanya Alokasi Dana Desa dan keterlibatan langsung masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang dimana partisipasi masyarakat selalu diikutsertakan dalam segala kegiatan pembangunan desa, khususnya juga dalam pengelolaan ADD ini”.

Kemudian dalam penggunaan ADD juga telah berhasil dilakukan sesuai dengan yang direncanakan dan mampu berjalan dengan beberapa program pemerintah desa Modangan, seperti yang dikemukakan Bapak Kepala Desa Modangan :

“Kegiatan yang didanai oleh ADD telah berjalan sesuai yang direncanakan dan sesuai target, mampu memberi manfaat kepada kelompok masyarakat miskin, serta kontribusi masyarakat yang tinggi disini, masyarakat memberikan kontribusi dana juga dalam setiap rencana pembangunan desa serta keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaannya mas”.

1.4.2 Pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa. Adapun jenis pelaporan mencakup :

- a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.

- b. Masalah yang dihadapi
- c. Hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa
- d. Laporan Realisasi hasil Fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 dengan menggunakan format LAP-ADD DESA.

Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati selaku Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Untuk menjamin bahwa Alokasi Dana Desa dikelola dengan baik, pihak Kabupaten Blitar mensyaratkan pelaporan Alokasi Dana Desa disertai dengan pelaporan pertanggungjawaban kepala desa dalam mengelola APBDDes. Dengan demikian, persyaratan tersebut mengharuskan Kepala Desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya dihadapan Baperdesa dan juga kepada masyarakat merekalah yang memang memanfaatkan dan mengeluarkan dana tambahan untuk terselenggaranya pembangunan dan pemerintahan di desanya. Untuk menjamin pengelolaan yang bertanggungjawab, Kabupaten Blitar mewajibkan Kepala Desa membuat laporan bulanan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran keuangan, kemajuan kegiatan dan masalah yang dihadapi di lapangan.

Selain laporan bulanan, juga diikuti laporan tahunan yang dilengkapi dengan hasil evaluasi beberapa Surat Pertanggung Jawaban yang diberikan kepada

Kabupaten Blitar setiap tiga bulan. Seperti yang dikemukakan Kepala Desa Modangan :

“Laporan mengenai pengelolaan ADD dimuat dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang diberikan tiap tiga bulan, untuk memberikan laporan pengeluaran keuangan dalam penggunaan ADD”.

Hal ini dilakukan untuk menjamin agar anggaran tidak bocor dan meningkatkan kinerja di kemudian hari. Pelaksanaan pengelolaan ADD di Kabupaten Blitar membuktikan bahwa desa dapat dipercaya untuk menjalankan fungsi desentralisasi. Disamping ditandai dengan kemampuan mengelola anggaran secara partisipatif dan kreatif dan esponsif, juga mampu mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

1.5 Pemberdayaan masyarakat di Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu prioritas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Modangan. Bahwa 70% dari Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat. Di desa Modangan dapat dilihat pemberdayaannya mencakup tiga aspek, yaitu : pemberdayaan manusia, pemberdayaan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi.

1.5.1 Pembangunan Manusia

Pembagian dana untuk pemberdayaan manusia adalah sebesar Rp.89.341.700 dengan penggunaan dana untuk menunjang kegiatan sebagai berikut :

a. Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pada lembaga pemberdayaan masyarakat desa seperti : pembinaan kelompok kerja pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, seperti dengan mengadakan pelatihan peternakan/pertanian dan teknologi tepat guna. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota LPMD memiliki pengetahuan serta keterampilan yang nantinya dapat membantu masyarakat di desa Modangan dalam meningkatkan kesejahteraan dengan program-program yang difasilitasi oleh LPMD.

b. Bantuan operasional Badan Permusyawaratan Desa

Peningkatan sumberdaya manusia pada lembaga Permusyawaratan Desa merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan BPD sebagai mitra pemerintah desa memiliki kontribusi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Kegiatan-kegiatan BPD antara lain : mengadakan rembung desa, menampung dan menggali aspirasi masyarakat seperti lewat pengajian, ataupun lewat pertemuan-pertemuan antara lembaga BPD dan masyarakat.

c. Bantuan Operasional PKK

PKK merupakan sebuah organisatoris struktur yang kelembagaannya ditentukan oleh organisasi pusat yang sudah barang tentu tidak mempunyai pilihan lain untuk membentuk kepengurusannya. Kegiatan yang dilakukan oleh PKK adalah memberikan penyuluhan dalam upaya pencegahan



HIV/AIDS, Malaria, Flu Burung, dan penyakit menular lainnya, perlindungan bagi anak-anak dibawah umur terhadap bentuk-bentuk kegiatan seperti diperdagangkan, dieksplorasi/dipekerjakan dan mendapat kekerasan serta perlindungan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan untuk anak, pemberantasan buta aksara perempuan, penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, penanggulangan pekerjaan anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak-anak dibawah umur yang diperdagangkan, dieksplorasi dan mendapat kekerasan, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dalam upaya terwujudnya kesejahteraan dan keadilan, pemberdayaan TKI purna kerja luar negeri dan penanggulangan TKI yang ilegal.

d. Bantuan Operasional Lembaga RT/RW

Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga yang paling bawah di dalam struktur pemerintahan, yakni dari suatu organisasi yang secara langsung berada di bawah koordinasi Pemerintah Desa. Peran RT sangatlah penting karena mendorong setiap kegiatan dari pemerintah Desa dan partisipasinya disetiap kegiatan, seperti gotong royong, pelaksanaan hari besar nasional dan juga partisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan ADD di desa Modangan.

e. Bantuan Operasional Pemuda dan Olahraga

Kegiatan kepemudaan dan olahraga merupakan aspek penting dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan manusia. Di desa Modangan

kegiatan kepemudaan dan olahraga diwadahi dalam kelembagaan karang taruna, dimana karang taruna merupakan sebuah wadah pembinaan potensi generasi muda yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial yang memiliki tugas untuk menanggulangi setiap masalah-masalah kesejahteraan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan-kegiatan karang taruna sangat berpengaruh positif terhadap mental dan fisik pemuda dan remaja desa Modangan, dan mendorong untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat maupun diri sendiri.

f. Bantuan Operasional Kesehatan (Posyandu)

Pemberdayaan manusia di bidang kesehatan di desa Modangan tercermin dari kegiatan-kegiatan kesehatan yang diselenggarakan selama ini dengan pemberian makanan tambahan balita dan lansia serta operasional kesejahteraan kader. Kegiatan yang dilakukan oleh Posyandu di desa Modangan adalah dengan memberikan tambahan nutrisi balita dan memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu melalui *Jamkesmas* untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik di Puskesmas dan rumah sakit rujukan.

Kegiatan pemberdayaan manusia ini mempunyai peran yang besar pada peningkatan SDM desa (*capacity building*). Beberapa hal yang dapat dilihat antara lain, peningkatan kemampuan LPMD, dan BPD, kegiatan PKK, balita dengan kegiatan Posyandu, remaja dan pemuda dengan kegiatan keagamaan dan kesalehan sosial serta karang taruna, serta kegiatan RT/RW. Hal ini sebagai upaya untuk peningkatan SDM yang ada

di desa Modangan. Dalam peningkatan SDM di desa Modangan akan menjadi potensi yang positif daerah maupun desa sendiri dalam jangka menengah ataupun jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan serta pembangunan ekonomi desa.

1.5.2 Pembangunan Lingkungan

Pembagian dana untuk pembangunan lingkungan desa Modangan adalah sebesar Rp. 63.506.000,- Penggunaan dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pembangunan Jembatan Karang Talun sebesar Rp.40.000.000,-, kegiatan pembangunan Jembatan Modangan sebesar Rp. 15.000.000,-, kegiatan pembangunan Gapura Kantor Desa Modangan sebesar Rp. 4.506.000,-, dan untuk kegiatan rukun kematian sebesar Rp. 4.000.000,- yang masing-masing untuk 4 (empat) dusun.

Pembangunan jembatan Karang Talun dan jembatan Modangan digunakan untuk membantu masyarakat desa Modangan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Jembatan Karang Talun berada di dusun Karanganyar Timur yang akan menghubungkan dengan dusun Bulu. Begitu juga dengan jembatan Modangan yang akan menghubungkan dengan dusun-dusun yang ada di desa Modangan. Pembangunan jembatan di desa Modangan secara tidak langsung akan sangat membantu berlangsungnya kegiatan ekonomi masyarakat desa Modangan yang berpengaruh pula pada pembangunan perekonomian di desa Modangan.

Gambar 4.4**Jembatan Modangan (Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kab. Blitar)**

Sumber: Dokumentasi Desa Modangan 22/06/12

Pembangunan jembatan Modangan akan membantu kegiatan masyarakat di desa Modangan mengingat keberadaan jembatan ini cukup strategis yang berdekatan dengan fasilitas pendidikan yaitu Pondok Pesantren desa Modangan yang tidak jauh dari jembatan modangan ini. Keberadaan jembatan ini juga akan membantu memperlancar transportasi kerana keberadaannya di daerah persawahan yang akan mendukung kegiatan pertanian masyarakat desa Modangan.

Selain itu juga dengan transportasi yang mendukung kegiatan masyarakat dan juga di sektor pertanian akan secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan pembanguna ekonomi desa Modangan.

Gambar 4.5**Jembatan Karang Talun (Desa Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar)**

Sumber: Dokumentasi Desa Modangan 22/06/12

Keberadaan Jembatan Karang Talun akan mendukung kegiatan dan aktivitas masyarakat desa Modangan. Jembatan ini akan memperlancar kegiatan masyarakat di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan mengingat keberadaan jembatan Karang Talun di area persawahan yang luas dengan beraneka macam tanaman seperti padi, jagung, sayur-sayuran, cabai dan lain-lain serta terdapat beberapa tempat peternakan ayam.

Kemudian pembangunan Gapura Kantor Desa Modangan dilakukan berdasarkan rencana pembangunan desa Modangan berdasarkan aspirasi masyarakat yang di danai dari ADD serta sumbangsih dari masyarakat. Kegiatan rukun kematian di empat dusun di desa Modangan sebagai pembangunan lingkungan di desa Modangan.

Gambar 4.6

Gapura Kantor Desa Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar



Gambar 4.7

Gapura Kantor Desa Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar



Sumber: Dokumentasi Desa Modangan 22/06/12

1.5.3 Pembangunan Usaha / Ekonomi

a. Bantuan Operasional Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk badan hukum yang bergerak di bidang perekonomian dengan modal seluruhnya atau sebagian adalah milik pemerintah desa. BUMDes dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan kebersamaan, solidaritas dan penguatan desa secara sosial, budaya, lingkungan, dan perekonomian serta untuk mengkoordinasikan dan mengacu kegiatan usaha-usaha di desa dalam upaya meningkatkan perekonomian produktif bagi kesejahteraan masyarakat desa. Bantuan Operasional BUMDesa mendapatkan dana sebesar Rp.5.000.000,- dimana dana tersebut adalah untuk penambahan modal BUMDes di desa Modangan.

Pembentukan BUMDes di desa Modangan lebih untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu juga untuk menciptakan kesempatan berwirausaha dan mengurangi jumlah pengangguran yang menjadi pilar kegiatan sosial-ekonomi masyarakat desa Modangan. BUMDes juga akan dapat mendorong Pemerintah Desa Modangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat secara sosial, budaya dan ekonomi. Pengelolaan BUMDes bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonominya, seperti mengadakan kegiatan simpan pinjam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Bapak Kepala Desa Modangan :

“BUMDes dapat memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif bagi kelompok miskin di pedesaan. Dan BUMDes menjadi sarana untuk mampu mendidik/pembelajaran sosial, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat serta berusaha secara produktif, yang dengan demikian dapat mampu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa Modangan secara mandiri dan berkelanjutan.”

b. Bantuan Modal Keluarga Tani

Bantuan modal keluarga tani adalah dana tunai yang betul-betul diperuntukkan bagi keluarga usaha tani. Hal ini perlu ditegaskan mengingat usahatani di desa Modangan, pembatasan antara modal untuk usahatani dengan biaya untuk kebutuhan hidup petani dan keluarganya sulit untuk dibedakan.

Bantuan modal usaha keluarga tani merupakan alat untuk membeli semua perlengkapan produksi yang diperlukan, seperti sarana produksi (bahan perlengkapan) dan alat-alat dan mesin-mesin pertanian. Program bantuan untuk modal keluarga tani ini mendapatkan dana sebesar Rp. 3.500.000,-. Dana tersebut bertujuan untuk membantu modal usaha tani untuk menunjang pelaksanaan produksi pertanian di desa Modangan, yang akan dibagi kepada 7 (tujuh) kelompok keluarga tani.

Menurut Kepala desa Modangan :

“Modal keluarga tani ditujukan untuk membantu memberi modal kepada keluarga tani yang ada di desa Modangan yang dapat dipergunakan untuk membeli sarana produksi atau bahan perlengkapan pertanian seperti Bibit, pupuk, Obat pemberantas Hama dan penyakit dan juga alat-alat dan mesin pertanian”.

c. Sistem Dana Bergulir

Pembagian dana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan sistem dana bergulir dari dana program ADD yang di tujukan untuk membantu dengan memberi pinjaman atau pembiayaan kepada usaha-usaha masyarakat desa Modangan yang dalam hal ini ditujukan untuk membantu pembiayaan pelaksanaan dan pengadaan alat-alat produksi pertanian. Pembagian dana bergulir untuk pembangunan ekonomi desa disalurkan melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Dan dalam pelaksanaan serta pertanggung jawaban penggunaan dana bergulir tersebut adalah dengan dilakukannya pengawasan dan pelaporan perihal penggunaan serta pengadaan barang (produksi) guna memberikan laporan dalam menunjang peratnggung jawaban serta imbal baliknya kepada pemerintah desa dimana akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa.

Dengan menyalurkan dana kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah akan meningkatkan jumlah dana untuk pembiayaan perekonomian masyarakat dari tahun ke tahun agar kebutuhan permodalan pelaku ekonomi masyarakat dapat terpenuhi. Penyaluran dana bergulir ini merupakan upaya mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, menekan pengangguran, menciptakan lapangan kerja, penumbuhan wirausaha baru, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, serta pengembangan ekonomi masyarakat desa.

1.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Program ADD dalam Pembangunan Ekonomi Desa Modangan

1.6.1 Faktor pendukung pengelolaan program Alokasi Dana Desa di desa Modangan

Dalam pengelolaan ADD di desa Modangan terdapat beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menyukseskan pelaksanaan pengelolaan ADD itu sendiri. Faktor pendukung yang datang dari dalam maupun dari luar merupakan sumber kekuatan yang dimiliki oleh desa Modangan dalam menentukan langkah yang dapat diambil selanjutnya demi menunjang pelaksanaan program-program pembangunan.

Faktor-faktor pendukung tersebut antara lain :

- a. Budaya rebug desa yang masih terpelihara dengan baik,
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat,
- c. Kesipan Pemerintah Desa dalam mengelola ADD sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Menurut penuturan kepala desa Modangan berdasarkan wawancara pada tanggal 23 Maret 2012:

“Beberapa hal yang telah mendukung pelaksanaan pengelolaan ADD di desa Modangan ini adalah dengan masih terpeliharanya budaya rebug desa di dalam penyampaian rencana dan berbagai masalah sehingga kegiatan ini dapat sepenuhnya mendukung dalam proses pelaksanaan ADD, dan tingkat partisipasi masyarakat di desa Modangan ini yang cukup tinggi yang terlihat dari setiap melaksanakan kegiatan pembangunan desa, seperti ADD mas memang kami selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat.”

Pendapat lain juga disampaikan oleh Sekretaris Tim Pelaksana ADD desa Modangan yang mengatakan bahwa :

“Faktor pendukung dari pelaksanaan pengelolaan ADD di desa Modangan ini yang utama adalah dari pihak pemerintah desa bagaimana dalam mengelola ADD tersebut kami dituntut untuk bertindak secara profesional sebagai pengelola ADD dan kami selalu melibatkan unsur-unsur yang terkait serta selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasannya. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat desa Modangan adalah hal penting dalam mendukung pelaksanaan ADD.”

Dari keterangan tersebut dapat kami katakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan ADD di desa Modangan dengan beberapa faktor pendukung baik yang secara umum maupun khusus telah dapat menunjukkan sebagai bukti bahwa mampu membawa desa kepada keberhasilan dalam mengelola ADD. Kondisi ini memang sesuai karena kemampuan pemerintah desa yang menjadi pengelola ADD telah memiliki kesiapan dalam mengelola ADD sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan ADD mampu mencapai tujuan dan tepat sasaran.

Hal ini didukung pula dengan kesiapan masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam dalam setiap tahapan pengelolaan ADD di desa modangan serta dalam pengelolaan program ADD sendiri telah tersedia beberapa fasilitas dan peralatan pendukung pelaksanaan program ADD, baik sarana pendukung dari masyarakat maupun dari pemerintah desa sendiri.

Beberapa hal diatas merupakan suatu bentuk faktor yang akan mendukung pihak pemerintah desa Modangan dalam mengelola ADD guna mencapai tujuan pembangunan.

1.6.2 Faktor penghambat pengelolaan program Alokasi Dana Desa di desa Modangan

Dalam pengelolaan ADD di desa Modangan sebenarnya tidak ada hambatan yang berarti namun adapun hambatan yang mungkin terjadi itu adalah kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat desa, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Modangan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD di desa Modangan ini sebenarnya tidak terdapat suatu kendala yang berarti namun adapun itu mungkin datang dari pihak masyarakat desa yang kurang memahami tentang tata cara dalam pelaksanaan ADD. Tapi kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan ADD tersebut sehingga hambatan semacam ini dapat kami lewati. Selain itu kendala yang mungkin terjadi adalah kadang tidak tersedianya beberapa sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelola ADD, hal ini justru akan memberikan dorongan kepada pihak pemerintah desa dalam mengupayakan pembangunan secara mandiri dan kreatif yaitu dengan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan ADD. Dengan beberapa kendala yang terjadi tersebut kami telah berusaha untuk meminimalisasi hambatan tersebut melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga dalam menghadapi hambatan pemerintah desa dan masyarakat dapat bersama-sama menanganinya.”

Dari keterangan diatas, maka beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan ADD di desa Modangan adalah:

- a. Kondisi masyarakat desa yang sebagian memiliki tingkat pendidikan yang rendah maka perlu dilakukan sosialisasi antara pihak pengelola ADD kepada masyarakat serta musyawarah tentang pelaksanaan pengelolaan program ADD kepada masyarakat.

- b. Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD yang mungkin terkadang terkendala oleh sarana penunjang pelaksanaan ADD, disini pemerintah desa dituntut untuk lebih kreatif dan mandiri dalam mengatasi kendala tersebut agar pelaksanaan pengelolaan ADD bisa terus berjalan dan disini diperlukan sumbangsih masyarakat untuk membantu pemerintah desa demi kelancaran pelaksanaan ADD.

Pemerintah desa terus berupaya untuk meminimalisir dan menekan berbagai bentuk hambatan yang mungkin terjadi. Oleh sebab itu, bersama-sama dengan masyarakat disini pemerintah desa akan selalu aktif dan mandiri dalam mengatasi hambatan dalam mencapai program pembangunan desa.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Modangan

1.1 Mekanisme Perencanaan ADD

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan

dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan.

Prinsip partisipasi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Oleh karena itu untuk melakukan tingkat partisipasi masyarakat desa harus dimulai dari konsep pemberdayaan (*empowerment*) di mana proses pemberdayaan menurut Oakley dan Masrden (Pranarka, 1996: 57) mengandung dua kecenderungan, yaitu; *Pertama*: proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan dan mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. *Kedua*: menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan atau menentukan apa yang menjadi pilihan melalui proses dialog.

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
- d. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Pada prinsipnya penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. ADD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk Tunjangan Aparat pemerintah desa (TAPDes), operasional pemerintah desa, dan operasional Badan Permasyarakatan Desa. Sedangkan ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan

Kepala Desa. Besarnya dana yang dialokasikan pada kegiatan pembanguana/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga, dan penguatan ekonomi desa sepenuhnya diserahkan pada musyawarah desa.

Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, maka alokasi penggunaan dana ADD yang telah diusulkan dari masingmasing desa yang digunakan untuk operasional pemerintah desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terperinci dapat dilihat dalam data rekapitulasi hasil musrenbang yang telah disepakati.

Dari sisi transparansi perencanaan, pemerintah desa Modanagn diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang bersumber dana dari ADD. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa perencanaan ADD di desa Modangan telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip transparansi dan akuntabilitas walaupun belum sepenuhnya baik.

Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh implementor program ADD di desa Modangan sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan masyarakat dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Hal ini sesuai konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000: 76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Di samping itu

pemberian informasi dilaksanakan secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan, mulai dari perencanaan sampai dengan paska kegiatan pembangunan

1.2 Mekanisme Pelaksanaan ADD

Dalam pelaksanaan ADD tahap pertama yang dilakukan adalah proses pencairan dana ADD dengan berbagai persyaratannya. Desa membuat anggaran/pembiayaan dan pengalokasiannya tiap kali pencairan dana ADD yang sesuai proporsi pencairan ADD yaitu sebesar 60% dan 40%. Pihak desa membuka rekening pada Bank Jatim yang ada di lingkungan kecamatan terdekat dengan atas nama bendaharawan ADD, yang disertai dengan Surat Perintah Kepala Desa.

Fotokopi rekening bank, Lembar Kerja (LK) ADD dan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD) dan kuitansi penerimaan uang akan dikirimkan dalam rangkap 3 (tiga) kepada kepala Bapemas Kabupaten Blitar selaku Ketua Sekertaris Tetap ADD Kabupaten Blitar untuk diproses dalam rangka pencairan ADD tersebut.

Pada tahap pertama pencairan ADD sebanyak 60% dari ADD diambil untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBDesa atau lembar kerja Alokasi Dana Desa. Dana tahap pertama bisa dicairkan bila syarat administrasi telah terpenuhi serta SPJ dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahunan sebelumnya telah dicukupi. Pada tahap kedua yaitu sebanyak 40% dari ADD dapat

diambil apabila kegiatan yang tertuang dalam APBDDesa atau lembar kerja Alokasi Dana Desa telah terlaksana sekurang-kurangnya 60% dari rencana kegiatan Alokasi Dana Desa.

Pengambilan pada tahap kedua dapat dilakukan setelah desa menyampaikan laporan realisasi hasil fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban keuangan (LPJ) pelaksanaan kegiatan ADD (format : LAP-ADD-DESA) yang dilampirkan dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap pertama, disertai laporan jumlah bantuan swadaya masyarakat.

Kemudian pada tahap penggunaan ADD yaitu penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada tahun yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang merupakan sebuah realisasi dari seluruh rencana yang telah disepakati dalam musyawarah dimana harus melibatkan seluruh unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan ADD secara riil. Dengan demikian keterbukaan dalam pengelolaan ADD akan dapat diciptakan dan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya akan segera dapat diketahui untuk bisa saling mengingatkan dan dicegah.

Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDDes. Hal ini dilakukan agar kegiatan dapat mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu dengan memanfaatkan tenaga masyarakat desa Modangan setempat untuk pekerjaan yang memang memerlukan tenaga mereka dan agar kegiatan tersebut dapat tepat sasaran.

Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Modangan sekurang-kurangnya adalah sebesar 70%. Dimana dalam penggunaannya adalah dialokasikan untuk pendirian dan pembentukan, baik secara administratif maupun hukum serta penguatan manajemen dan permodalan BUMDes yaitu sebesar 10%. Dan 60% dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan pendidikan dasar, pengadaan infrastruktur pedesaan, seperti prasarana perhubungan, prasarana produksi, perbaikan kantor desa Modangan, dan prasarana sosial dimana semua pengalokasian ADD tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi desa Modangan, serta refitalisasi posyandu, PPA, dan Karang Taruna.

Kemudian guna pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa tersebut dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan daerah tentang APBDDes. Para pelaksana kegiatan membuat pertanggung

jawaban kepada pengelola ADD, pengelola ADD menghimpun semua pertanggung jawaban dari para pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggung jawaban kepada Bupati Blitar melalui BPD dan dikoordinir oleh para pengelola ADD tingkat Kecamatan. Serta pada setiap bulannya pemerintah desa mengirimkan laporan kemajuan fisik dan keuangan serta membuat SPJ dengan menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan, dan setiap pengeluaran keuangan yang harus dibayar pajak agar disesuaikan dengan aturan perpajakan.

1.3 Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban ADD di desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun

kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD beserta kegiatannya pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Blitar dan oleh masyarakat desa Modangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Untuk keterbukaan pengelolaan ADD akan melibatkan unsur-unsur terkait seperti BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program ADD yang sudah dilaksanakan.

Kemudian dalam pelaporan ADD dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu Tim Pelaksana Tingkat Desa diketahui oleh kepala desa ke Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari

seluruh laporan di desa Modangan secara bertahap melaporkan kepada Bupati yaitu selaku Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Dalam pelaporan ADD di desa Modangan diberikan dalam rangka untuk memberikan laporan terhadap perkembangan proses pelaksanaan pengelolaan ADD dan laporan terhadap penyerapan dana ADD apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Selain hal tersebut juga untuk memberikan informasi mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama proses pelaksanaan pengelolaan ADD dilaksanakan di desa Modangan, dimana hal ini juga akan memberikan masukan jika desa mengalami suatu kendala atau masalah dalam pengelolaan ADD yang akan lebih membantu lagi dalam pelaksanaan berikutnya.

Pelaporan ADD untuk memberikan laporan hasil akhir dalam penggunaan ADD yang berupa Laporan Realisasi hasil fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan ADD Tahun Anggaran 2011 dengan format LAP-ADD-DESA.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD harus dapat memberikan jaminan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan, sehingga dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemeliharaan terhadap hasil kegiatan sangat diperlukan dengan

melibatkan unsur masyarakat sebagai tim pemeliharaan hasil pembangunan sebagai pemanfaat kegiatan.

Dari seluruh kegiatan yang ada diatas, pada umumnya sudah memenuhi unsur-unsur dan proses kegiatan dasar administrasi. Sehingga dengan berfungsinya semua unsur-unsur administrasi dan manajemen dengan baik, akan diharapkan semua kegiatan pengelolaan ADD di desa Modangan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

hal ini dapat membuktikan bahwa level paling bawah dalam hirarki pengelola ADD yaitu Tim Pelaksana Kegiatan yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program ADD akan benar-benar paham dan mengerti bahwa akan lebih baik jika ADD tidak dimaknai dengan bagi-bagi proyek, namun sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat dan pemerintah kabupaten.

Dalam rangka pembinaan pengelolaan program ADD, Tim Fasilitasi Kabupaten akan memberikan suatu penghargaan dan sanksi terhadap desa yang dianggap berprestasi dalam pelaksanaan pengelolaan ADD dan sanksi terhadap desa yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD. Bagi desa yang penggunaan ADD terbukti tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi berupa tegoran lisan, tegoran tertulis dan bahkan pengurangan dana.

Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari anggaran dana ADD maka akan dilakukan tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi serta bentuk penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten Blitar.

1.4 Pemberdayaan masyarakat di Desa Modangan

Pemberdayaan masyarakat di desa Modangan yaitu dengan mengalokasikan dana ADD sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah untuk mewujudkan pembangunan manusia yang pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental(jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai Sistem Pembangunan Desa.

Dalam hal ini adalah untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan peningkatan pendidikan dasar masyarakat desa. Pembangunan manusia menjadi hal yang utama

dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di tingkat desa yang kedepannya akan menuntut kualitas SDM yang lebih baik guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pemberdayaan lingkungan yaitu berhubungan dengan pengadaan infrastruktur di pedesaan yang keberadaannya sangat penting guna menunjang pemberdayaan masyarakat, untuk menunjang kegiatan masyarakat khususnya di bidang ekonomi yang akan secara tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan perekonomian desa Modangan. Pengadaan prasarana perhubungan di desa Modangan adalah pembangunan jembatan Karang Talun dan Jembatan Modangan, di mana keberadaannya sangat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa Modangan.

Pengalokasian ADD di desa Modangan dalam rangka pengadaan infrastruktur pedesaan umumnya dilaksanakan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana fisik publik, seperti pemeliharaan jalan, pemeliharaan saluran irigasi, penambahan sarana pelayanan kesehatan beserta tenaga medisnya, dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang memang dirasakan kurang memadai. Selain dukungan secara fisik, pemerintah desa setempat dengan adanya ADD memberikan pula dukungan non fisik, seperti pemberian bantuan dana di bidang pertanian, yaitu bantuan modal keluarga tani. Bantuan modal usaha keluarga tani merupakan alat untuk membeli semua perlengkapan produksi yang diperlukan, seperti sarana

produksi (bahan perlengkapan) dan alat-alat dan mesin-mesin pertanian serta bahan perlengkapan pertanian seperti Bibit, pupuk, Obat pemberantas Hama dan penyakit yang memiliki tujuan untuk mendukung produksi pertanian di desa Modangan.

Kemudian juga dengan adanya infrastruktur ekonomi seperti dengan adanya pasar di desa Modangan akan membantu memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat desa Modangan. Dengan pengadaan fasilitas perekonomian ini akan mendukung dan bisa mengatasi beberapa masalah di bidang perekonomian desa modangan seperti masih banyaknya pengangguran dan warga masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap agar bisa lebih produktif untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Selain itu pengelolaan ADD di gunakan juga untuk pendirian dan pembentukan penguatan manajemen dan permodalan BUMDes. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli

desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Keberadaan BUMDes memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa yang akan mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasara perekonomian pedesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro pedesaan.

BUMDes akan bisa menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran dan mendorong pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini adalah untuk mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat pedesaan yang mandiri dan tangguh untuk bisa memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan ADD di Desa Modangan

2.1 Faktor Pendukung

Dalam pengelolaan ADD di desa Modangan terdapat beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menyukseskan pelaksanaan pengelolaan ADD itu sendiri. Faktor pendukung yang datang dari dalam maupun dari luar merupakan sumber kekuatan yang dimiliki

oleh desa Modangan dalam menentukan langkah yang dapat diambil selanjutnya demi menunjang pelaksanaan program-program pembangunan.

Faktor pendukung ini terkait dengan sesuatu yang ditawarkan pemerintah desa kepada masyarakat. Profesionalisme pemerintah desa sebagai pengelola ADD dalam mengelola ADD menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat untuk lebih mendukung upaya Pemerintah Desa dalam mengelola dana insentif ADD dalam pembangunan desa. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, dan masyarakat merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja yang tinggi juga menjadi faktor pendukung demi tercapainya pembangunan di desa Modangan serta cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam pembangunan desa. Juga dengan adanya kelembagaan, organisasi, dan kelompok-kelompok pertanian, usaha dan keagamaan desa, memudahkan dalam berkoodinasi setiap kegiatan pembangunan desa, khususnya dalam pembangunan ekonomi desa.

Selain itu dukungan masyarakat yang begitu besar merupakan salah satu modal yang dimiliki desa Modangan untuk bisa meningkatkan proses pembangunan di desanya, sehingga mampu menyejajarkan desa Modangan terhadap desa-desa unggulan lain.

2.2 Faktor Penghambat


Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan ADD di desa Modangan justru datang dari pihak masyarakat yang memang sebagian besar masih kurang begitu memahami tentang bagaimana tata cara pengelolaan ADD itu sendiri. Namun hambatan semacam ini bisa diatasi oleh pihak pemerintah desa yang tidak lain dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat.

Pemerintah desa melakukan upaya-upaya semacam ini karena terkait dengan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa kepada masyarakat karena mengingat bahwa pemerintah desa merupakan organisasi publik yang harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai public service.

Selain itu terbatasnya sarana dan prasarana di desa Modangan juga dapat menghambat proses pelaksanaan pengelolaan ADD yang juga akan berpengaruh terhadap proses pembangunan desa Modangan sendiri. Keterbatasan sarana dan prasarana ini dalam pelaksanaan pengelolaan ADD di desa Modangan menjadi kurang optimal, sehingga pemerintah desa dituntut untuk lebih mandiri serta kreatif dan aktif dalam mengembangkan kemampuannya tanpa tergantung pada sarana dan prasarana yang ada.

Sehingga hambatan berupa terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pengelolaan ADD ini dapat diatasi yaitu dengan kemandirian serta kreatifitas pemerintah desa dalam menyiapkan sendiri sarana penunjang dalam pelaksanaan pengelolaan ADD.

Dengan adanya beberapa hambatan yang terjadi ini akan bisa memberikan suatu stimulant kepada desa agar menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat dan kekurangan serta hambatan tersebut dapat ditutupi dengan adanya partisipasi interaktif yang melahirkan sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam mengelola ADD dalam menunjang pembangunan ekonomi desa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat yang dituangkan dalam APBDes tahun bersangkutan, serta penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Dengan pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Modangan telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, dan transparan. Kegiatan pelaksanaan yang didanai oleh ADD telah sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa. Kegiatan pengelolaan ADD selain menjamin adanya transparansi dan kelancaran proses pengelolaan juga menumbuhkan pertisipasi dari masyarakat yang mana hal ini menjadi

faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pengelolaan program ADD dalam pembangunan desa Modangan.

3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, dengan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi hasil fisik dan keuangan pelaksanaan pengelolaan kegiatan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2011.
4. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah desa Modangan dalam rangka melaksanakan pembangunan partisipatif masyarakat desa, ternyata mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan pedesaan.
5. Kesiapan pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan program Alokasi Dana Desa serta partisipasi masyarakat yang tinggi telah menjadi modal dan kekuatan pemerintah desa untuk mengelola ADD sesuai dengan yang telah direncanakan yang tertuang dalam APBDes guna mencapai pembangunan desa.
6. Kondisi masyarakat desa yang kurang memahami bagaimana tata cara dalam pengelolaan ADD sebagai akibat dari rendahnya pendidikan dan kurangnya sarana prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan ADD menjadi satu tantangan bagi pemerintah desa untuk lebih siap, aktif, produktif dan mandiri dalam proses pembangunan desanya.

B. Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal, maka ditemukan beberapa hal yang dapat menjadikan perhatian khusus agar tujuan pengelolaan ADD di desa Modangan dapat berhasil dengan baik. Sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Modangan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Kegiatan tentang manajemen dan administrasi pengelolaan dana ADD.
 - b. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan ADD di desa.
 - c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).
2. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman akan transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Pertanggung jawaban hendaknya mencakup pelaporan perkembangan dan penyerapan dana serta mencakup masalah yang dihadapi selama proses pengelolaan ADD.
4. Pemerintah desa hendaknya lebih mengedepankan pola pembangunan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat sebagai dasar pelaksanaannya. hal ini berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Blitar yang dalam menjalankan otonomi daerahnya hendaknya lebih memberikan motivasi dan penambahan fasilitas di desa demi penguatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa.
5. Pemerintah desa hendaknya mampu mencari terobosan dalam pembiayaan pembangunan desa. Kerjasama dengan pihak swasta tampaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam melaksanakan pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun non fisik, khususnya yang mengarah pada peningkatan pendapatan perkapita dan usaha *people empowering*, mengingat dengan adanya BUMDes, peningkatan usaha pertanian dan usaha ekonomi masyarakat.
6. Masyarakat harus tetap mendukung setiap program pembangunan desa, seperti melalui kegiatan pengelolaan ADD ini. Masyarakat harus terus membina hubungan yang baik dan kondusif dengan pemerintah desa untuk menciptakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.



Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Basuki, Ananto dan Shofwan. 2006. *Penguatan Pemerintah Desa berbasis Good Governance*. Malang: Sekretariat Penguatan Ekonomi Desa (SPOD) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri RI, 2009, *Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jakarta.
- Handoko, T.Hani. 1996. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE UGM
- Himpunan Peraturan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Blitar Tahun 2011
- Imron, Ali, M. Dkk. 2002. *Peran Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa*. FIA Brawijaya
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta:Erlangga
- Lembaga Penelitian Ekonomi dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas Ekonomi-Universitas Brawijaya. 2002. *Desentralisasi dan Tata Pemerintahan Desa (monitoring dan evaluasi berpartisipasi)*. Malang : PT. Dinar Wijaya
- Lembaga Penelitian Ekonomi dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas Ekonomi-Universitas Brawijaya. 2002. *Alokasi Dana Desa (formulasi dan implementasi)*. Malang : PT. Dinar Wijaya brawijaya University Press.
- Milles, Matthew B. Dan A. M Huberman. 1992. *Metodologi Riset Khusus*. Jakarta:Rajawali Pers
- Moleong, Lexy, J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosda Karya
- Nazir, Moch. 1985 *Metode Penelitian*. Jakarta:Gramedia
- Nugroho, Iwan. 2004. *Perspektif Ekonomi Sosial Dan Lingkungan*. Jakarta:LP3ES
- Setyono. 2002. *Strategi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta:Gramedia

Suwignjo. 1985. *Administrasi Pembangunan Desa Dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta:Ghalia Indonesia

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. UB Press:Malang

Karya Ilmiah :

Baddrudin, Syamsiah. www.profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/

RPJMN.2010-2014/ www.Sricbd.com

Susanto, A.B. dkk. 2012. www.tnd.co.id/book-arts/9555-pembangunan-ekonomi-daerah.html

www.bps.go.id/

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 tentang *Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa*.

Pedoman Umum Dan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011

Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar

Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa

Data Hasil Penelitian :

Profil Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011

Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan BUMDes

RPJM-Desa Tahun 2011-2015 Desa Modangan

Peraturan Kepala Desa Modangan

Daftar Hadir Musyawarah Desa Modangan

Laporan Keuangan Desa Modangan

